



P U T U S A N

No. 173 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EDUART HENDRIK BUTAR-BUTAR ;
Pangkat/Nrp. : Letkol Inf / 11930074480370 ;
Jabatan : Pamen Kodam I/BB ;
Kesatuan : Kodam I/BB ;
Tempat lahir : Medan ;
Tanggal lahir : 20 Maret 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Ma Kodam I/BB, Jalan Gatot Subroto Km. 7,5
Medan ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danrem 032/Wirabraja selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 032/Wirabraja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/24/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 ;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 032/Wirabraja pada tanggal 12 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor : Kep/38/IV/2012 tanggal 10 April 2012 ;
4. Ditahan kembali oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 November 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/07-K/PMU/BDG/AD/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/10-K/PMU/BDG/AD/

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2012 tanggal 23 November 2012 ;

6. Dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama terhitung mulai tanggal 7 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP/11-K/PMU/BDG/AD/2013 tanggal 7 Januari 2013 ;
7. Ditahan kembali berdasarkan putusan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : PUT/01-K/PMU/BDG/AD/II/2013 tanggal 28 Februari 2013, yang salah satu amarnya Terdakwa diperintahkan ditahan ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 151/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 09 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 ;
9. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 177/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 29 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 atau setidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu dua belas di Mayonif 133/YS Padang, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Militer, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menyuruh menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai atau menyimpan, ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus mengikuti pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP. 11930074480340 dan ditempatkan di Kodam

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Diponegoro, setelah menjalani berbagai penugasan ditempatkan di Kodam IBB dan menjabat sebagai Danyonif 133/YS Korem 032/Wbr yang sekarang ditempatkan menjadi Pamen Kodam IBB ;

- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 133/YS berdasarkan Surat Perintah Pangdam IBB tanggal 13 Agustus 2009, kemudian pada akhir bulan Agustus 2009 Kesatuan Yonif 133/YS menerima prajurit Bintara Remaja (Baja) sebanyak 15 orang dan prajurit Tamtama Remaja (Taja) sebanyak 28 orang dibina dan dilatih di Kompi Latihan ;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam IBB Nomor : Sprin/808/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, Terdakwa selaku Danyonif 133/YS dkk 447 orang prajurit melaksanakan tugas operasi pengamanan daerah rawan Maluku/Malut TA 2010. Akan tetapi Terdakwa tidak memberangkatkan personil sebanyak 32 orang dan diganti dengan para Baja dan Taja, sehingga tidak sesuai lagi dengan Surat Perintah Pangdam IBB dengan alasan atas arahan Danrem 032/Wrb agar diutamakan diikuti berangkat yang muda-muda dan sesuai pengajuan dari Kompi-Kompi dan Saksi-4 Lettu Inf David Nur Hardiansyah selaku Pasiops dan Saksi-6 Kapten Inf Irsyad selaku Pasi Pers Yonif 133/YS menindak lanjuti penyelesaian administrasi ;
- d. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 Lettu Inf David Nurhardiansyah sedang di atas Kapal KRI yang mengangkut pasukan Yonif 133/YS menuju Maluku pada awal bulan Juli 2010, Saksi-4 dihubungi via telepon oleh Saksi-11 Sertu Dahrul DM selaku Bamin Mako Yonif 133/YS di Padang memberitahukan sudah memotong gaji para Taja sebanyak 22 orang untuk membayar kekurangan uang para Ba/Taja yang ikut Satgas, pembayaran penjualan Kaporlap berupa pakaian PDL loreng dan sepatu PDL dan topi hitam setiap Prajurit dipotong Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau jumlah seluruhnya 43 orang x Rp135.000,00 = Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) kemudian uang tersebut dikirim Saksi-11 Sertu Dahrul DM kepada Terdakwa melalui rekening Saksi-4 Lettu Inf David Nur Hardiansyah dan uang tersebut disimpan Saksi-4 atas perintah Terdakwa ;
- e. Bahwa pada bulan November 2011 sampai dengan 2012 Terdakwa memerintahkan Saksi-9 Sertu Irianto selaku Dansiwa mengeluarkan barang sisa Kaporlap dari Bekang yang sudah empat kali pembagian dan sisa jatah yang terakhir pada bulan Desember 2011 dari dalam gudang Kaporlap Yonif 133/YS berupa pakaian dan sepatu PDL untuk dijual kepada para Baja dan Taja Yonif 133/YS sebagai berikut :

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Pada bulan November 2011, sebanyak :
 - a) Pakaian PDL sebanyak 146 stel x @ Rp 250.000,00 = Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 73 orang atau masing-masing harus membeli dua stel ;
 - b) Sepatu PDL sebanyak 73 pasang x @ Rp 250.000,00 = Rp18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 73 orang masing-masing diharuskan membeli satu pasang ;
- 2). Pada bulan Januari 2012 sebanyak :
 - a) Pakaian PDL sebanyak 73 stel x @ Rp 250.000,00 = Rp18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 73 orang ;
 - b) Sepatu PDL sebanyak 73 pasang x @ Rp 300.000,00 = Rp21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 73 orang ;
- 3). Pada bulan Januari 2012 sebanyak :
 - a) Pakaian PDL sebanyak 72 stel x @ Rp 250.000,00 = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk 24 orang ;
 - b) Sepatu PDL sebanyak 24 pasang x @ Rp 300.000,00 = Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Sehingga total jumlah hasil penjualan Kaporlap seluruhnya seharga Rp94.900.000,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi untuk penjualan Kaporlap yang terakhir belum dibayarkan sisa sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan Kaporlap tersebut Terdakwa memberikan jatah (fee) kepada Saksi-9 (Sertu Irianto) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

- f. Bahwa sebagian uang hasil penjualan Kaporlap digunakan Terdakwa untuk :
 - 1). Membeli mobil Toyota Minibus tahun 1984 Nopol AA 2428 JN seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibeli dari Sdr. Oyong dengan STNK atas nama Sdri. Etnita di Padang ;
 - 2). Membeli mobil Suzuki Jimmy tahun 1984 Nopol DE 235 AA warna merah diganti cat hijau yang dibeli Terdakwa seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), STNK atas nama A. Yauwerissa pada saat bertugas di Ambon dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan diganti dengan uang Kaporlap setelah kembali di Kesatuan dan mobil tersebut sekarang berada di Denpom 1/4 Padang dalam keadaan rusak ;
 - 3). Membeli ban truck Bison 6 buah seharga Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di Medan dan memperbaiki mobil truck Bison seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta membeli lampu patroli (rotary) dengan pemasangannya sebesar

Hal. 4 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa kwitansi bukti pembelian barang ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober 2010 sampai dengan tanggal 24 September 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu sebelas di Mayonif 133/YS Padang, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus mengikuti pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP. 11930074480340 dan ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro, setelah menjalani berbagai penugasan ditempatkan di Kodam IBB dan menjabat sebagai Danyonif 133/YS Korem 032/Wbr yang sekarang ditempatkan menjadi Pamen Kodam IBB ;
- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 133/YS berdasarkan Surat Perintah Pangdam IBB tanggal 13 Agustus 2009, kemudian pada akhir bulan Agustus 2009 Kesatuan Yonif 133/YS menerima prajurit Bintara Remaja (Baja) sebanyak 15 orang dan prajurit Tamtama Remaja (Taja) sebanyak 28 orang dibina dan dilatih di Kompi Latihan. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4 Lettu Inf David Nur Hardiansyah selaku Pasiops agar para Baja dan Taja diharuskan belanja ke Kantin dan mengkoordinir gaji Bintara dan Tamtama setiap bulannya dengan pemotongan ULP, hutang di Kantin dan pembelian alat-alat kebersihan ;
- c. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010, Terdakwa memerintahkan Saksi-6 Kapten Inf Irsyad Pasi Pers agar bagi setiap prajurit yang akan mengajukan peminjaman ke BRI harus memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipotong setelah uang pinjaman cair dari BRI antara lain atas nama Saksi-10 Serda Marthin Tambunan, Saksi-34 Serka Wilfikar, Saksi-35 Prada Yulianto dkk termasuk uang dari prajurit yang akan menikah dan pindah Satuan ditransfer/diserahkan Saksi-6 Kapten Inf Irsyad kepada :

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2010, melalui Rekening Saksi-32 Pratu Dwi Santoso sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- 2). Saksi-13 Ika Rut Kurniasari (istri Terdakwa) pada tanggal 14 Desember 2010, uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari pinjaman BRI dan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari anggota yang pindah Satuan dengan bukti kwitansi penerimaan uang ;
- 3). Saksi-13 Ika Rut Kurniasari (istri Terdakwa) pada tanggal 22 April 2011, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pinjaman BRI dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari anggota yang pindah Satuan dengan bukti kwitansi penerimaan uang ;
- d. Bahwa Terdakwa mengumpulkan para Taja sebanyak 22 orang dengan memberikan pengarahan di Mayonif 133/YS dengan mengatakan “Kalian masih baru dan dalam pembinaan Yonif 133/YS, sehingga belum diperbolehkan untuk ikut berangkat tugas operasi ke Maluku, tetapi masih diusahakan”, dengan maksud untuk mempengaruhi/membujuk para Taja yang ingin ikut cari pengalaman tugas operasi militer mau memberikan imbalan uang. Setelah itu Terdakwa memanggil dan memerintahkan Saksi-4 Lettu Inf David Nur Hadiansyah selaku Pasi Ops untuk meminta uang kepada para Taja setiap orang sebesar Rp1.500.000,- untuk kepentingan Komando dalam rangka mendukung dana penyiapan Satgas Yonif 133/YS ke Maluku yang pada saat itu juga terkumpul uang masing-masing Taja sebesar Rp500.000,- x 22 orang = Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan masih disimpan Saksi-4 atas perintah Terdakwa dan kekurangannya dipotong dari gaji melalui juru bayar Saksi-14 Sertu Indra Desperi termasuk gaji para Baja atas keterangan Saksi-30 Prada Abdul Halim Purba, Saksi-29 Prada Leo Candra, Saksi-33 Prada Eding Setiawan dan Taja lainnya, sedangkan Saksi-28 Pratu Hendra dan Saksi-34 Serka Wilfikar yang ada namanya dalam nominatif Surat Perintah ikut Satgas tidak diberangkatkan dengan alasan ada Taja menggantikannya atas sepengetahuan Terdakwa juga dikutip uang pengganti sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- e. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2011, Kapal KRI Teluk Ambon 503 yang mengangkut pengembalian Satgas Pam Rahwan Maluku Yonif 133/YS bersandar di Pelabuhan Bali, Terdakwa memberi ijin pesiar Saksi-26 Prada Agus Saut Manurung, Saksi-30 Prada Abdul Halim dan Prada Rudy Candra sekira pukul 23.30 WIB minum minuman keras jenis Arak Bali sebanyak 3 botol Aqua di dalam Cafe, karena Saksi-26 Prada Agus Saut Manurung

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk dan bernyanyi berteriak-teriak datang petugas Koramil Kutai Bali mengamanakannya dan dijemput Kapten Inf Todi dan petugas Provoost Serda Napitupulu dan Prada Bobby dengan membawa pulang ke Kapal KRI setelah memberikan uang damai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari uang Kodal yang diberikan Saksi-3 Kapten Inf Loka Jaya Sembada yang dibawa Saksi Kapten Inf Todi atas perintah Terdakwa ;

- f. Bahwa pada tanggal 6 September 2011, Saksi-26 Prada Agus Saut Manurung, Saksi-30 Prada Abdul Halim dan Prada Rudi Candra ditahan di dalam sel Yonif 133/YS. Kemudian pada tanggal 24 September 2011, sekira pukul 22.00 WIB dipanggil dan dibawa petugas Jaga Serda Noprioyandi ke belakang rumah dinas Terdakwa yang sudah ditunggu Saksi-3 Kapten Inf Loka Jaya Sembada lalu menyampaikan pengarahannya atas perintah Terdakwa tentang kasus di Bali sudah dilaporkan di Pomdam IX/Udayana Bali, agar tidak dilanjutkan sudah diatasi dengan mendahului menggunakan uang Terdakwa dan diminta uang penggantinya masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) supaya diberikan cuti purna tugas Satgas Pam Rahwan Maluku yang pada saat itu juga Terdakwa sambil mengatakan "Kalau tidak membayar tidak apa, tetapi kalian tetap di dalam sel tahanan dan tidak mendapat cuti" ;
- g. Bahwa kemudian Saksi-30 Prada Abdul Halim merasa takut dan tertekan meminta ijin kepada Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Inf Loka Jaya Sembada pergi ke Asmil dan mengambil uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan atas kesepakatan bersama dengan perasaan tertekan/terpaksa diserahkan kepada Terdakwa dilihat Saksi-3 Kapten Inf Loka Jaya Sembada, Saksi-26 Prada Agus Saut Manurung dan Prada Rudi Candra di rumah Terdakwa setelah itu baru diberikan ijin cuti sesuai tujuan masing-masing ;

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 9 bulan Oktober tahun 2009 sampai dengan tanggal 10 bulan Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Mayonif 133/YS Padang, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus mengikuti pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP. 11930074480340 dan ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro, setelah menjalani berbagai penugasan ditempatkan di Kodam I/BB dan menjabat sebagai Danyonif 133/YS Korem 032/Wbr yang sekarang ditempatkan menjadi Pamen Kodam I/BB ;
- b. Bahwa pada tanggal 30 September 2009, terjadi musibah gempa bumi di daerah Padang, Sumatera Barat yang banyak memakan korban jiwa dan luka-luka, sehingga Danrem 032/Wbr mendirikan Posko Tanggap Darurat di Makorem 032/Wbr Padang dengan membagi sektor pengamanan dan membantu korban yang melibatkan Satuan Yonif 133/YS. Kemudian Terdakwa selaku Danyonif 133/YS membawa anggota sebanyak 400 orang dalam rangka tugas penanggulangan Pasca Gempa di Padang, Sumatera Barat dan telah menerima uang lelah Prajurit dari Saksi-2 Mayor Cku Edy Irianto di ruang Pekas Korem 032/Wbr dengan empat tahap :
 - 1). Pertama pada tanggal 9 Oktober 2009 sebesar Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 400 orang selama 7 hari atau setiap orang sebesar Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
 - 2). Kedua pada tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 400 orang selama 7 hari ;
 - 3). Ketiga pada tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 400 orang selama 7 hari, diterima Saksi-4 Lettu Inf David Nurdiansyah Pasi Ops Yonif 133/YS sepengetahuan Terdakwa ;
 - 4). Keempat :
 - a) Pada tanggal 31 Oktober 2009, sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) untuk 250 orang selama 9 hari atau setiap orang sebesar Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
 - b) Pada tanggal 31 Oktober 2009 uang sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk 400 orang selama 21 hari atau setiap orang sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) ;
 - c) Pada tanggal 31 Oktober 2009 uang beras sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 250 orang prajurit

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 hari atau setiap orang sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

- c. Bahwa semua uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 Mayor Cku Edy Irianto berjumlah sebesar Rp415.350.000,00 (empat ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bukti kwitansi penyerahan uang tersebut telah diserahkan Saksi-2 Mayor Cku Edy Irianto kepada Letkol Inf Amrizal petugas dari Mabes Polri ;
- d. Bahwa Terdakwa pada saat menerima uang lelah prajurit Yonif 133/YS dari Saksi-2 Mayor Cku Edy Irianto yang terakhir pada tanggal 31 Oktober 2009, setelah menyerahkan pertanggung jawaban daftar personil yang menerima uang lelah prajurit dimuat peruntukkan/kegunaannya yaitu untuk uang saku, makan, profilaksis dan uang beras yang dibubuhi tanda tangan setiap prajurit yang berhak menerima. Akan tetapi hanya diberikan setiap prajurit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga kali atau sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Saksi-9 Sertu Irianto, Saksi-16 Serda Tri Subagio dan Saksi-33 Serka Wilfikar dkk melalui Saksi-4 Lettu Inf David Nurdiansyah selaku Pasiops atas perintah Terdakwa, sehingga sisa uang lelah prajurit Yonif 133/YS lebih kurang Rp355.350.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- e. Bahwa selain bantuan tersebut di atas, Terdakwa juga menimbun bantuan logistik dari Pemda Kota Padang yang diambil Saksi-7 Lettu Inf Pinda Maringan Simanjuntak dari PT. Semen Padang dalam bulan Oktober 2009 berupa : Aqua, roti biscuit, di Mako Yonif 133/YS tidak dibagikan kepada anggota, tetapi dijual kepada anggota saat di atas Kapal Laut KRI yang mengangkut pasukan berangkat tugas Satgas Pam Rahwan Maluku pada bulan Juli 2010, untuk setiap Pos (22 Pos) wajib membeli Aqua gelas sebanyak 40 dos seharga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per dos dan roti biscuit sebanyak 20 bungkus seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bungkus hasil penjualan tersebut dimiliki Terdakwa ;
- f. Bahwa dana Ransum-D/F Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2010 dan Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2011, telah diterima Terdakwa dari Saksi-9 Sertu Irwanto selaku Dansiwat yang diambil dari Pekas Korem 032/Wbr sebesar Rp146.426.000,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Triwulan I tahun 2010 sebesar Rp18.015.000 (delapan belas juta lima belas ribu rupiah) ;
- 2). Triwulan II tahun 2010 sebesar Rp18.230.000,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 3). Triwulan III tahun 2010 sebesar Rp18.435.000,00 (delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 4). Triwulan IV tahun 2010 sebesar Rp 18.460.000,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 5). Triwulan I tahun 2011 sebesar Rp18.025.000,00 (delapan belas juta dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 6). Triwulan II tahun 2011 sebesar Rp18.230.000,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 7). Triwulan III tahun 2011 sebesar Rp18.460.000,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 8). Triwulan IV tahun 2011 sebesar Rp18.536.000,00 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- g. Bahwa Terdakwa tidak pernah membagikan dana Ransum D/F tersebut kepada anggota Yonif 133/YS yang melaksanakan dinas jaga dengan alasan digunakan untuk mendukung tugas Satuan yaitu :
 - 1). Untuk talangan/pinjaman team lomba dayung (Dragon Boad) anggota Yonif 133/YS ke Malaysia sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) belum diganti Pemda Sumatera Barat yang diterima Saksi-36 Syafri Marja MS ;
 - 2). Dan Ransum D/F Triwulan III tahun 2010, yang dikirim Saksi-6 Kapten Inf Irsyad melalui rekening Saksi Pratu Dwi Santoso kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk operasional Satuan dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Ambon ;Oleh karena itu sisa penggunaan dana Ransum D/F tidak sesuai dengan peruntukannya antara lain :
 - 1). Pada tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp29.620.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan Saksi-6 Kapten Inf Irsyad kepada Saksi-13 Ny. Rut Ika Kurniasari (istri Terdakwa) ;
 - 2). Pada tanggal 22 April 2011 sebesar Rp18.810.000,00 (delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dikuatkan dengan bukti kwitansi penerimaan uang sehingga uang Ransum yang ada diterima Saksi-13 Rut Ika Kurniasari dari Saksi-6 Kapten Inf Irsyad sebesar

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp48.430.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) telah disita Penyidik Denpom I/4 Padang dari Saksi-13 Rut Ika Kurniasari ;

h. Bahwa selama tahun 2010 sampai dengan 2011, Terdakwa telah menggunakan uang Koperasi Satuan dengan memerintahkan Saksi-8 Kapten Inf Andi Andriyanto Wibowo selaku Kaprim dan Saksi-12 Sertu Rusman selaku Komurben Koperasi Yonif 133/YS mengeluarkan uang untuk keperluan Kodal dan pribadi sebagai berikut :

- 1). Pada tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saksi-12 Sertu Rusman atas perintah Saksi-8 Kapten Inf Andi Andriyanto Wibowo di transfer kepada Terdakwa melalui Bank BRI Nomor Rekening 00669-01-002715-50-2 atas nama Saksi-4 Lettu Inf David Nur Hardiansyah ;
- 2). Pada tanggal 14 April 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang Kodal Waasintel dan team Psikotes sewaktu datang ke Yonif 133/YS ;
- 3). Pada tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp5.488.950,00 (lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) pada saat kunjungan Asops gelar pasukan persiapan Satgas Pam Rahwan Maluku dikuatkan dengan bukti kwitansi ;
- 4). Pada tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp4.173.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) biaya tiket pesawat Terdakwa yang dibayarkan Saksi-12 Sertu Rusman melalui Kopda Syahril dikuatkan dengan bukti kwitansinya dan masih dalam bulan Juni 2010 sebesar Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk tiket Terdakwa ;
- 5). Pada tanggal 22 Juni 2010, Saksi-12 (Sertu Rusman) diberikan Lettu Inf Butar-Butar kwitansi tiket pesawat sebesar Rp7.413.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) ;
- 6). Pada tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Pasi Pers Saksi-6 Kapten Inf Irsyad untuk biaya buka puasa bersama di Aula Mako Yonif 133/YS ;
- 7). Pada tanggal 29 Oktober 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Lettu Inf P. Simanjorang yang pindah Satuan ke Akmil dikuatkan dengan bukti kwitansi ;

i. Bahwa sisa BBM Ranmor Yonif 133/YS dari Bekang bulan Maret 2011, sampai dengan Januari 2012, Terdakwa memerintahkan Saksi-17 Praka

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Yono untuk menjualnya tidak sepengetahuan Pasilog Saksi-5 Lettu Inf Darius Bangun. Kemudian Saksi-17 meminta tolong kepada Serma Sunarto yang berdinis di SPBT Lapai untuk menjual seluruhnya sisa BBM terkumpul seharga Rp58.508.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah) ;

j. Bahwa uang hasil penjualan sisa BBM tersebut Saksi-17 Praka Andi Yono serahkan/transfer ke rekening Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Pada tanggal 21 April 2011, uang sisa BBM bulan Maret 2011 sebesar Rp12.184.000,00 (dua belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) termasuk sisa penjualan BBM dari Kopral Rahman Sumantri sebesar Rp4.828.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- 2). Pada tanggal 25 Mei 2011, uang sisa BBM bulan April 2011 sebesar Rp3.646.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan atas perintah Terdakwa diserahkan kepada Saksi-13 Sdri. Ika Rut Kurniasari istri Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- 3). Pada tanggal 16 Juni 2011, uang sisa BBM bulan Mei 2011 sebesar Rp6.976.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- 4). Pada tanggal 16 Desember 2011, Saksi-17 (Praka Andi Yono) menyerahkan uang penjualan sisa BBM kepada Saksi-9 Sertu Irianto sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan diminta Terdakwa dikeluarkan dananya sebesar Rp32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi-9 simpan atas perintah Terdakwa ;
- 5). Pada tanggal 10 Februari 2012, Saksi-17 (Praka Andi Yono) serahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-9 Sertu Irianto sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 149 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Kedua : Pasal 368 KUHP dan ;

Ketiga : Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditur Militer

Tinggi I Medan tanggal 4 Oktober 2012 sebagai berikut :

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Letkol Inf Eduart Hendrik Butar-Butar NRP.

11930074480370 Pamen Kodam I/BB melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Militer, tanpa hak menyuruh menjual pakaian/perlengkapan militer" ;

Kedua : "Pemerasan" ;

Ketiga : "Penggelapan" ;

Dengan mengingat Pasal 149 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 368 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok penjara selama : 2 (dua) tahun dipotong tahanan sementara ;

Pidana tambahan : Diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas TNI ;

Mohon agar Terdakwa ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Kapten Inf Irsat tanggal 28 Februari 2012 ;
- b. 4 (empat) lembar foto copy nominatif anggota yang pinjam uang BRI dan pindah Satuan ;
- c. 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan BRI atas nama Pratu Dwi Santoso No Rek 5476-01-006945-53-1 ;
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny No Pol DE 325 AA aslinya warna merah dan sudah diganti cat warna hijau dan 1 (satu) unit mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih serta 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama A. Yauwerissa dan 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Efnita dan Pasi Intel Yonif 133/YS Lettu Inf Agus Lesmono NRP. 627852 ;
- e. 1 (satu) lembar permohonan pinjam pakai barang bukti dari Kasi Intel Yonif 133/YS Nomor : R/105/IV/2012 tanggal 19 April 2012 ;
- f. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 28 Februari 2012 ;
- g. Foto copy kwitansi penyerahan uang Ransum D/F TA 2010/2011 ;
- h. Berita Acara Penyitaan foto copy Buku Tabungan atas nama Pratu Dwi Santoso tanggal 29 Februari 2012 ;
- i. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang dari Sdri. Rut Ika Kurniasari tanggal 7 Maret 2012 ;
- j. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti kwitansi Penggunaan/Pembayaran uang atas perintah Terdakwa tanggal 24 Februari 2011 ;

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Foto copy kwitansi penggunaan uang sebanyak 12 lembar dan catatan Kas.
 - l. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Laporan pertanggungjawaban keuangan Dansatgas Rahwan Maluku dari tanggal 24 Februari 2012 ;
 - m. 1 (satu) bundel Nota Dinas permohonan dukungan dana Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Ops Pam Rawan Maluku tanggal 11 April 2011, dengan kwitansi belanja barang serta Laporan Pengeluaran dari bulan November 2010 sampai dengan Mei 2011 ;
 - n. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Sprin Terdakwa dan 488 orang anggota yang melaksanakan Satgas Pam Rawan Maluku tanggal 12 Maret 2012 ;
 - o. Sprin dan daftar nominatif personil Yonif 133/YS ;
 - p. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanda terima penyerahan uang pembayaran Natura Satgas Pam Rahwan Maluku tanggal 13 Maret 2012 ;
 - q. Kwitansi tanda pendistribusian ke Pos-Pos Satgas Yonif 133/YS ;
- Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih ;
 - b. 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny No Pol DE 325 AA aslinya warna merah dan sudah diganti cat warna hijau ;
 - c. Uang sebesar Rp48.430.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Barang-barang tersebut a, b dan c dirampas untuk Negara ;

Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 08-K/PMT-I/AD/VIII/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu : EDUART HENDRIK BUTAR-BUTAR LETKOL INF NRP. 11930074480370, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Militer secara bersama-sama, yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari Perwira yang berhak, menjual sesuatu barang yang diberikan oleh Negara kepadanya sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian dan perlengkapan militer ;

Kedua : Pemerasan ;

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Penggelapan ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

a. 1 (satu) unit mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih ;

b. 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny No Pol DE 325 AA aslinya warna merah dan sudah diganti cat warna hijau ;

c. Uang sebesar Rp48.430.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Kapten Inf Irsat tanggal 28 Februari 2012 ;

b. 4 (empat) lembar foto copy nominatif anggota yang pinjam uang BRI dan pindah Satuan ;

c. 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan BRI atas nama Pratu Dwi Santoso No Rek 5476-01-006945-53-1 ;

d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny No Pol DE 325 AA aslinya warna merah dan sudah diganti cat warna hijau dan 1 (satu) unit mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih serta 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama A. Yauwerissa dan 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Efnita dan Pasi Intel Yonif 133/YS Lettu Inf Agus Lesmono NRP. 627852 ;

e. 1 (satu) lembar permohonan pinjam pakai barang bukti mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih dari Kasi Intel Yonif 133/YS Nomor R/105/IV/2012 tanggal 19 April 2012 ;

f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti mobil Toyota Minibus No Pol BA 2428 JN warna putih ;

g. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 28 Februari 2012 ;

h. Foto copy kwitansi penyerahan uang Ransum D/F TA 2010/2011 ;

i. Berita Acara Penyitaan foto copy Buku Tabungan atas nama Pratu Dwi

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso tanggal 29 Februari 2012 ;

- j. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang dari Sdri. Rut Ika Kurniasari tanggal 7 Maret 2012 ;
 - k. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti kwitansi Penggunaan/Pembayaran uang atas perintah Terdakwa tanggal 24 Februari 2011 ;
 - l. Foto copy kwitansi penggunaan uang sebanyak 12 lembar dan catatan Kas. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Laporan pertanggungjawaban keuangan Dansatgas Rahwan Maluku dari tanggal 24 Februari 2012 ;
 - m. 1 (satu) bundel Nota Dinas permohonan dukungan dana Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Ops Pam Rawan Maluku tanggal 11 April 2011, dengan kwitansi belanja barang serta Laporan Pengeluaran dari bulan November 2010 sampai dengan Mei 2011 ;
 - o. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Sprin Terdakwa dan 488 orang anggota yang melaksanakan Satgas Pam Rawan Maluku tanggal 12 Maret 2012 ;
 - p. Sprin dan daftar nominatif personil Yonif 133/YS ;
 - q. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanda terima penyerahan uang pembayaran natura Satgas Pam Rahwan Maluku tanggal 13 Maret 2012 ;
 - r. Kwitansi tanda pendistribusian ke Pos-Pos Satgas Yonif 133/YS ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : PUT/01-K/PMU/BDG/AD/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding dari Terdakwa Letkol Inf Eduart Hendrik Butar-Butar NRP. 11930074480370 ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 08-K/AD/VIII/2012 tanggal 24 Oktober 2012, sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokoknya, sehingga menjadi :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 08-K/AD/VIII/2012 tanggal 24 Oktober 2012, untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi I di Medan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/236/PMT-I/AD/VIII/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 5 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 5 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;
- II. *Judex Facti* menjatuhkan putusan dengan pertimbangan yang kurang cukup ;
- III. *Judex Facti* menggelar persidangan dengan cara tidak adil, sehingga proses persidangan untuk mencari kebenaran formil, materil dan kebenaran hakiki tidak dapat dicapai ;
- IV. *Judex Facti* salah menerapkan hukum ;

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian tentang keberatan-keberatan ini akan Pemohon Kasasi muat di dalam pembahasan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama) ;

Bahwa persidangan seyogyanya digelar untuk mencari kebenaran, sehingga tercapai keadilan, namun dalam perkara a quo persidangan dilakukan bukan untuk mencari kebenaran tersebut tetapi adalah hanya secara formil diadakan dengan target penistaan yang telah diskenariokan sebelumnya ;

Ada “tangan-tangan tidak nampak (*invisible hand*)” yang bekerja sehingga perkara ini menjadi suatu perkara pidana dengan target Pemohon Kasasi dapat dipidana. Bukti-bukti tentang ini terasa namun tidak terenggam. Salah satu indikatornya adalah hanya Pemohon Kasasi yang dimajukan sebagai Tersangka/Terdakwa, sedangkan Saksi-saksi yang lain, kalau benar-benar diteliti sesuai keterangannya, harus dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa. Atau lebih tepat para Saksi tersebutlah seharusnya menjadi Tersangka/Terdakwa, bukan Pemohon Kasasi ;

Untuk mendapat pemahaman yang komprehensif tentang perkara ini, Pemohon Kasasi mohon ijin kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung dan yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, untuk menguraikan bagaimana proses jalannya persidangan yang tidak adil itu terjadi dan juga menguraikan tentang Saksi-saksi serta keterangan Saksi yang bertentangan dengan undang-undang, dan juga tentang fakta-fakta hukum yang tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti ;

A. Tentang Jalannya persidangan ;

1. Sebelum sampai kepada uraian keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti*, terlebih dahulu Pemohon Kasasi menguraikan jalannya persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Militer Tinggi I Medan), dimana terjadi persidangan yang tidak “fair” sehingga melukai rasa keadilan Pemohon Kasasi, Keluarga Pemohon Kasasi maupun rasa keadilan masyarakat ;
2. Di dalam persidangan tersebut, ketika pemeriksaan Saksi, para Saksi gugup dan kebingungan menjawab pertanyaan-pertanyaan Ketua Majelis Hakim. Majelis Hakim membuat pertanyaan terhadap Saksi-saksi hanya membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polisi Militer (POM). Para Saksi menerangkan tidak ada keterangan seperti yang tertulis di BAP ketika diperiksa. Akhirnya Ketua Majelis Hakim memanggil Saksi-saksi tersebut ke hadapan Majelis Hakim dan menunjukkan tanda tangan Saksi yang tercantum di BAP, sambil berkata :

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apakah ini tanda tanganmu ? Dan Ketua Majelis Hakim mengancam dengan mengatakan : “Keterangan Saksi di BAP dilindungi undang-undang, dan jika kesaksian saudara tidak benar/palsu, maka saudara akan dikenakan tuntutan pidana bersumpah palsu dan dihukum 10 (sepuluh) tahun”. Dengan ancaman tersebut Saksi-saksi tidak berani lagi menyanggah BAP ;

3. Salah satu contoh keterangan Saksi-3, Kapten Irsyad (Pasi Pers/Kepala Seksi Personil), ketika di persidangan Ketua Majelis Hakim membacakan BAP yang mengatakan bahwa selama Pemohon Kasasi menjabat Dan Yon, Pemohon Kasasi sering melakukan tindakan semena-mena dan memeras anggotanya, sehingga para perwira dan anggota menjadi resah. Setelah ditanya oleh Hakim kepada Saksi : “Apakah pernyataan itu benar, dan apa maksudnya ? Dengan tegas Saksi menjawab : “Tidak pernah mengatakan seperti itu di B.A.P. POM” . Ketika Ketua Majelis Hakim menunjukkan tanda tangan Saksi di BAP, dan mengancam bisa dihukum 10 tahun, Saksi menjadi diam ;
4. Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan selalu kebingungan dan gagap menjawab pertanyaan Hakim, tetapi setelah dipandu dan diarahkan oleh Ketua Majelis Hakim, diarahkan mengakui B.A.P, karena ada tanda tangannya di BAP, maka Saksi-saksi langsung berobah dan mengakui BAP tersebut ;
5. Dengan model persidangan seperti ini maka persidangan dapat dilakukan dalam waktu singkat. Sidang pertama (di Pengadilan Militer Padang, 10 September 2012) memeriksa 8 (delapan) orang Saksi (dari jam 10.30 sampai dengan 17.00, dengan waktu istirahat makan dan sholat Pk. 11.30-Pk. 14.00 WIB). Sidang kedua (di Pengadilan Militer Padang, tanggal 11 September 2012, memeriksa 12 (dua belas) orang Saksi. Sidang ketiga (di Padang) tanggal 12 September 2012, memeriksa 8 (delapan) orang Saksi. Sidang keempat (di Pengadilan Militer Tinggi I, tanggal 24 September) memeriksa 2 (dua) orang Saksi. Jumlah Saksi yang diperiksa di persidangan sebanyak 28 orang ;
6. Sebanyak 8 (delapan) orang Saksi tidak hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim menyuruh Oditur Militer Tinggi membacakan B.A.P dengan menyatakan terlebih dahulu BAP dibaca di bawah sumpah, sebagaimana tertulis dalam putusan Nomor : 08-K/PMT-IVAD/III/2012, halaman 42 sebagai berikut :

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, selanjutnya atas permintaan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa maka keterangan Saksi-saksi tersebut yang diberikan di bawah sumpah dibacakan Oditur Militer dari BAP Para Saksi dalam Berkas Perkara POM sebagai berikut” ;

7. Majelis Hakim menjadikan BAP yang dibacakan menjadi alat bukti di persidangan dengan bermain kata-kata melalui pernyataan “maka keterangan Saksi-saksi yang dibacakan dari BAP disebut diberikan di bawah sumpah” ;
8. Ironinya dari antara 8 (delapan) Saksi yang tidak hadir tersebut ada beberapa Saksi kunci, bahkan salah seorang adalah Saksi Pelapor yaitu Saksi-26, Lettu David Nurdiansyah, Jabatan Kepala Seksi Operasional Yonif (Pasi Ops Yonif), yang sering namanya muncul di dalam keterangan Saksi-saksi lain, dan Saksi-26 Mayor Jeri H.T. Simatupang, Wakil Komandan Batalyon yang mengkoordinasikan Staf Dan Yon yang terdiri dari Staf-1 bagian Intel, Staf-2 bagian Operasi, Staf-3 bagian Personil, dan Staf-4 bagian Logistik. Para Staf inilah yang berhubungan langsung dengan segala urusan-urusan anggota pasukan. Baik urusan tentang logistik, dana pasukan, pinjaman anggota dari BRI, administrasi perpindahan, membuat daftar anggota yang berangkat ke Maluku, dll. Pemohon Kasasi sebagai Komandan Batalyon (Dan Yon) tidak berhubungan langsung dengan anggota pasukan, mengurus hal-hal yang bersifat administratif. Semua urusan telah terkoordinasi sesuai bidang masing-masing. Pemohon Kasasi sebagi pucuk pimpinan Dan Yon menerima laporan dari Wadan yang mengkoordinasikan seluruh Staf ;
9. Sudah menjadi budaya di dalam militer, setiap orang yang berhubungan dengan anggota pasukan sering memanipulasi perkataan dengan mengatasnamakan Komandan, dan mengatakan ke anak buah suatu instruksi dengan kata pendahuluan : “Sesuai perintah Komandan”, walaupun sebenarnya instruksi yang salah tersebut adalah rekayasa oknum yang langsung berhubungan dengan anggota pasukan itu. Demikianlah yang terjadi dalam perkara ini semua kesalahan seolah-olah adalah sesuai perintah komandan, keterangan-keterangan Saksi di BAP seperti itu direkayasa. Sebagai contoh Pemohon Kasasi tidak pernah memerintahkan ada pemotongan dana atas pinjaman para anggota ke BRI. Peminjaman ke BRI dilakukan 1 (satu) bulan sebelum Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi pulang tugas operasi dari Maluku. Yang mengkoordinir peminjaman ke BRI adalah Saksi-3, Kapt. Inf. Irsyad, jabatan Kepala Seksi Personalia (Pasi Pers). Anggota yang akan meminjam harus melalui persetujuan Danton (Komandan Peleton) dan Danki (Komandan Kompi) masing-masing (terlampir). Ada seorang Ibu Persit (istri seorang prajurit) yaitu Ny. "EO" memberitahukan bahwa suaminya dipaksa untuk meminjam ke BRI. Suaminya meminta supaya tidak ikut tugas ke Maluku, Danton (Saksi-27, Lettu Pinda Maringan Simanjuntak) dan Danki-nya meminta uang, dan karena pembayaran masih kurang, suaminya sering ditelepon, bahkan sepeda motornya pun ditahan. Penyelewengan-penyelewengan seperti inilah sering terjadi di lapangan, Komandan Batalyon (Pemohon Kasasi) tidak berhubungan langsung dengan anggota pasukan namun para Dankon, Danki, Pasi Pers, yang mengkoordinir anggota selalu mengatasnamakan komandan dengan berkata "Itu perintah Komandan" ;

Salah satu contoh, "mengatasnamakan Komandan" ini tapi dipakai untuk keuntungan diri sendiri Pasi Ops, Lettu David Nurdiansyah (Saksi-26) adalah keterangan Saksi-22, Serka Wilfikar, ketika tidak jadi ikut ke Maluku untuk pengamanan, butir 7 sebagai berikut :

7. Sebelum Saksi berangkat dipanggil oleh Pasi Ops Lettu Inf David Nurhadiansyah ke rumah Pasi Ops, sesampainya di rumahnya Pasi Ops berkata "Bapak tidak jadi berangkat, tapi kasilah ADM untuk Komandan", lalu Saksi jawab "Berapa Pasi", dijawab oleh Pasi Ops "Komandan minta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)", lalu Saksi jawab lagi "Saya hanya ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan langsung Saksi serahkan kepada Pasi Ops, setelah dihitung kemudian nama Saksi dicatat oleh Pasi Ops. (Catatan : Pasi Ops ini tidak dihadirkan di persidangan, harusnya dia sebagai Terdakwa dalam kasus ini) ;

Dari keterangan Saksi-22 ini, jelas terlihat "permainan" untuk mengolah siapa yang tidak ikut dan mau ikut ke Maluku, adalah atas pengaturan Pasi Ops (Perwira Seksi Operasional), dengan mengatasnamakan komandan tetapi uang masuk ke kantongnya ;

Keterangan-keterangan Saksi seperti ini terjadi di dalam keterangan 35 orang Saksi. Seharusnya *Judex Facti* dan Pengadilan Tingkat Pertama dapat melihat kejanggalan-kejanggalan keterangan Saksi-saksi ini, dan memilah-milah mana keterangan Saksi yang berarti sebagai alat bukti yang sah secara hukum ;

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Para Saksi yang tidak hadir di persidangan adalah :

- a. Saksi-25, Jeri H.T. Simatupang (Mayor), Jabatan Wakil Komandan Batalyon (Wadan Yonif) ;
- b. Saksi-26, David Nur Hadiansyah (Lettu), Kepala Seksi Operasional Yonif (Pasi Ops Yonif). Saksi ini paling banyak keterangannya di BAP sampai 27 point ;
- c. Saksi-31, Hotman Adi Saputra Purba (Sertu), Jabatan Dansimayon Satgas (Terlibat perbutan zinah dengan istri orang di Ambon) ;
- d. Saksi-32, Abdul Halim Purba (Praka), terlibat minum-minuman keras sampai mabok di Bali, membuat onar ;
- e. Saksi-33, Deby Ari Sandi (Serda), Jabatan Komandan Regu (Danru) ;
- f. Saksi-34, Dwi Santoso (Pratu), Jabatan operator ;
- g. Saksi-35, Eding Setiawan (Prada), jabatan Tantama Penembak ;
- h. Saksi-36, Syafri Maria MS, pelatih dayung Dragon Boat (warga sipil yang diminta sebagai pelatih) ;

11. Keterangan keenam Saksi ini diambil langsung dari BAP, dan dijadikan sebagai fakta-fakta hukum. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, tidak memberi peluang agar Saksi-saksi ini dipanggil kembali, untuk dapat didengar kesaksiannya. Namun Majelis Hakim seolah harus “tancap gas” menyelesaikan persidangan agar dapat segera menghukum Pemohon Kasasi ;

12. Dengan model pemeriksaan Saksi seperti yang diuraikan di atas, dalam persidangan tersebut, keterangan-keterangan Saksi yang dibuat oleh Majelis Hakim hanya merupakan pengambilalihan keterangan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas Polisi Militer (POM) sebagai penyidik. Majelis Hakim tidak mempunyai niat baik menggelar persidangan yang benar-benar untuk menemukan kebenaran dan keadilan ;

13. Dengan kerendahan hati yang terdalam, dengan ini Pemohon Kasasi memohon ke hadapan Ketua Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memeriksa dan meneliti keterangan Saksi yang ada dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 08-K/PMT-IAD/VIII/2012 (halaman 12 sampai dengan 60), dan keterangan Saksi yang dibuat oleh Oditur Militer dalam tuntutan (halaman 3 sampai dengan 51). Kedua keterangan Saksi-saksi tersebut persis sama. Adalah sangat mustahil dua instansi yang berbeda yaitu Pengadilan (Panitera sebagai penulis) dan Oditur Militer menulis



sama semua keterangan-keterangan Saksi, dengan kata-kata sama polanya, sama jumlah butir-butir keterangannya ;

14. Sebagai contoh kesamaan keterangan Saksi tersebut Pemohon Kasasi tulis kembali di bawah ini :

a. Saksi-1, LOKA JAYA SEMBADA

Keterangan Saksi versi Pengadilan (Putusan halaman 13) :

8. Dalam pertemuan tersebut Praka Agus Saud Manurung memohon kepada Terdakwa dan berjanji tidak akan membuat lagi pelanggaran, dan mohon diberi cuti, serta bertiga sepakat akan mengganti uang Komando Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", lalu Terdakwa mengatakan "Saya tidak butuh uangmu biar kamu menjadi contoh yang lain, kalau kamu cuti apa kata temanmu", kemudian Praka Agus Saud Manurung tetap bermohon kepada Terdakwa supaya diberikan cuti dengan alasan orang tuanya sakit, kemudian Terdakwa bertanya "Kamu semua cuti dimana ?", mereka jawab "Siap Medan dan Padang" ;

9. Selanjutnya Terdakwa memberikan kebijaksanaan bahwa mereka diberikan cuti, dan kemudian mereka menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Danyonif (Terdakwa) sambil berkata "Ijin Komandan ini dari kami bertiga untuk mengganti uang Komando yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kami", kemudian Terdakwa menghitung jumlah uangnya dan Terdakwa berkata kepada mereka bertiga "Uang ini bukan untuk saya tapi untuk mengganti uang Komando", lalu mereka diperintah ke Staf-3 untuk mengurus surat jalan ;

Keterangan Saksi Versi Oditur Militer (Tuntutan, halaman 4) :

8. Bahwa Dalam pertemuan tersebut Praka Agus Saud Manurung memohon kepada Terdakwa dan berkata "Ijin dan kami bertiga tidak akan membuat lagi pelanggaran, dan mohon diberi cuti, serta kami sepakat bertiga akan mengganti uang Komando Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", lalu Terdakwa mengatakan "Saya tidak butuh uangmu biar kamu menjadi contoh yang lain, kalau kamu cuti apa kata temanmu", kemudian Praka Agus Saud Manurung tetap bermohon kepada Terdakwa supaya diberikan cuti dengan alasan orang tuanya sakit, kemudian Terdakwa bertanya "Kamu semua cuti dimana ?", mereka jawab "Siap Medan dan Padang". Selanjutnya Terdakwa memberikan kebijaksanaan



bahwa mereka diberikan cuti, dan kemudian mereka menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Danyon (Terdakwa) sambil berkata "Ijin Komandan ini dari kami untuk mengganti uang Komando yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kami", kemudian Terdakwa menghitung jumlah uangnya dan Terdakwa berkata kepada mereka "Uang ini bukan untuk saya tapi untuk mengganti uang Komando", lalu mereka diperintah ke Staf-3 untuk mengurus surat jalan ;

b. Saksi-7 INDRA DESVERI :

Keterangan Saksi, Versi Pengadilan Tingkat Pertama (Putusan halaman 22) :

4. Pada tanggal 30 Mei 2011, Saksi mengambil uang gaji anggota yang tersimpan di BTN yaitu milik Serda Fandri Pratama Parinduri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Pratu Rendy Yonanda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pratu Mahfuz Jamil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Pratu Romualdes Sihalohe sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2011, Saksi mengambil lagi uang gaji milik Pratu Romualdes Sihalohe sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jumlah seluruhnya sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirim ke Bank Mandiri melalui No Rek 132.00.0521383.1 atas nama Lettu Inf David Nur Hadiansyah ;

Keterangan Saksi Versi Oditur Militer (Tuntutan halaman 13) :

4. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Saksi mengambil uang gaji anggota yang tersimpan di BTN yaitu milik Serda Fandri Pratama Parinduri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Pratu Rendy Yonanda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pratu Mahfuz Jamil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Pratu Romualdes Sihalohe sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2011, Saksi mengambil lagi uang gaji milik Pratu Romualdes Sihalohe sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jumlah seluruhnya sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirim ke Bank Mandiri melalui No Rek 132.00.0521383.1 atas nama Lettu Inf David Nur Hadiansyah ;



15. Dari contoh dua keterangan Saksi tersebut di atas, terlihat dengan jelas persamaannya. Keterangan Saksi-1 Loka Sembada, versi Pengadilan Tingkat Pertama, dibuat menjadi 2 (dua) butir keterangan, sedangkan versi Oditur digabung menjadi satu alinea dengan menambah kata-kata “bahwa” di depan, dan ada perubahan-perubahan beberapa kata. Sedangkan keterangan Saksi-7 Indra Desveri, versi Pengadilan persis sama dengan versi Oditur dengan menambah kata “bahwa” di depan ;
16. Demikianlah 36 (tiga puluh enam) keterangan Saksi dan satu keterangan Terdakwa yang semuanya keterangan-keterangan tersebut bukan hasil kesaksian di persidangan tetapi merupakan Berita Acara di POM yang diambil alih seratus persen. Dan “kesaksian” BAP ini dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai fakta-fakta hukum ;
17. *Judex Facti* dan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana tertuang dalam undang-undang, Pasal 185 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) tentang Hukum Acara Pidana :
- Ayat (1) : keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di persidangan pengadilan. Dan ayat (7) : keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti ;
18. Keterangan Pemohon Kasasi, sebanyak 41 (empat puluh satu butir) yaitu dari halaman 60 sampai dengan 65 bukanlah keterangan Pemohon Kasasi di persidangan, tetapi merupakan “copy-paste” dari B.A.P. Penyidik Polisi Militer ;
19. Dalam hal ini *Judex Facti* dan Pengadilan Tingkat pertama telah menyalahi hukum acara, yaitu Pasal 189 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) tentang Hukum Acara Pidana : keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa menyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami ;
20. Terhadap keluarga Pemohon Kasasi yang mengikuti persidangan juga dilakukan “teror”, dimana semua hand phone disita/ditahan. Padahal seharusnya cukup mengumumkan agar HP dimatikan selama persidangan. Tetapi anehnya selama persidangan Ketua Majelis Hakim selalu bertelepon atau menerima telepon. Karena kesibukan bertelepon tersebut (grasah-grusuh), mengakibatkan papan nama Ketua Majelis jatuh sampai tiga kali, dan Pemohon Kasasi mengambilnya dan meletakkannya kembali papan nama itu di atas meja di depan Ketua Majelis ;



B. TENTANG PENASIHAT HUKUM ;

1. Selama persidangan Pemohon Kasasi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Sesuai pasal yang didakwakan, seharusnya Pemohon Kasasi harus didampingi Penasihat Hukum karena ancaman hukuman pasal undang-undang yang didakwakan lebih dari 5 (lima) tahun, sebagaimana Pasal 56 ayat (1) KUHAP berbunyi :

“Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka” ;

2. Sesuai dengan dakwaan terhadap Pemohon Kasasi, Oditur Militer mendakwa dengan undang-undang sebagai berikut :
 - a. Dakwaan Kesatu : Pasal 149 KUHPM, ancaman hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun ;
 - b. Dakwaan Kedua : Pasal 368 KUHP, ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun ;
 - c. Dakwaan ketiga : Pasal 372 KUHP ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;
3. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang disebutkan di atas, Pemohon Kasasi harus didampingi Penasihat Hukum selama persidangan. Dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mengadakan Penasihat Hukum bagi Pemohon Kasasi, namun ketentuan undang-undang tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;
4. Oleh karena persidangan tidak sesuai dengan undang-undang (melanggar undang-undang/Hukum Acara Pidana), maka persidangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tersebut adalah batal demi hukum ;

C. TENTANG JEBAKAN PLEDOI dan MEMORI BANDING ;

1. Setelah turun putusan Banding, dan Pemohon Kasasi masuk tahanan kembali, Pemohon Kasasi mulai menyadari bahwa sebenarnya telah dibuat perangkap terhadap Pemohon Kasasi, agar dengan gampang dan mulus masuk tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon Kasasi sangat kurang memahami hukum, sehingga dalam keadaan tertekan dan stres dapat digiring dengan mudah oleh orang-orang yang berpura-pura mau membantu dan memberikan solusi tetapi ternyata justru membuat jebakan yang hebat ;
3. Ketika Oditur Militer telah membacakan tuntutan, tiba gilirannya Pemohon Kasasi membuat Pledoi. Pemohon Kasasi tidak mengetahui apa itu Pledoi. Kemudian seorang oknum dari instansi Oditur Militer (Mayor CHK "PS") memberikan arahan agar dalam Pledoi tersebut Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa mengakui kekhilafan dan menyatakan permintaan maaf ;
4. Kemudian setelah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Oknum dari kantor Oditur Militer tersebut (Mayor CHK "PS") menawarkan membuat Memori Banding. Ketika Pemohon Kasasi membaca Memori Banding yang dibuatnya Pemohon Kasasi mengajukan keberatan dengan isi memori banding yang itu. Tetapi Mayor CHK "PS" mengatakan : "Itu perintah atasan, tanda tangani saja, nanti akan diselesaikan dengan baik" Pemohon Kasasi dengan pasrah menandatangani Memori Banding tersebut walaupun sebelumnya Pemohon Kasasi telah membuat beberapa perbaikan di lembar copy-an Memori Banding itu sebagai koreksi dan agar dimasukkan, namun konsep memori banding "dari oknum kantor Oditur" itulah yang diserahkan, sehingga dengan mulus Oditur tidak perlu lagi membuat Kontra Memori Banding, sebagaimana tertuang alam putusan banding halaman 16 alinea kedua berbunyi :
"Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut Otmilti tidak mengajukan tanggapan atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan secara khusus" ;
5. Setelah putusan Banding keluar, dan membaca putusan tersebut, barulah Pemohon Kasasi menyadari jebakan-jebakan yang diumpun terhadap Pemohon Kasasi, yaitu :
 - Oditur Militer yang membuat dakwaan ;
 - Oditur Militer yang membuat tuntutan ;
 - Oknum dari kantor Oditur Militer yang mengarahkan Pledoi ;
 - Oknum dari kantor Oditur Militer yang menyusun Memori Banding ;
 - Dan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sarat dengan ketidakadilan, ketidakbenaran, dan persidangan yang tidak fair, pemeriksaan Saksi-saksi yang tidak sesuai prosedur, dll. ;

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pemohon Kasasi menerangkan kejadian-kejadian ini, agar kiranya yang mulia Ketua Mahkamah Agung dan yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dapat lebih jernih memeriksa perkara ini, dan menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya ;

D. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN ;

1. *Judex Facti* dan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan Hukum Pembuktian ;
2. Dari keterangan-keterangan 36 (tiga puluh enam) Saksi, yang dibuat berdasarkan B.A.P. POM, Pengadilan Tingkat Pertama membuat fakta-fakta hukum ;
3. Fakta-fakta hukum yang dibuat Pengadilan Tingkat Pertama (Putusan halaman 66 sampai dengan 99) dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum untuk pembuktian, dan pertimbangan hukum tersebut telah dikuatkan oleh *Judex Facti*, dimana fakta-fakta hukum tersebut mengandung kesalahan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;
4. Jumlah Saksi sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dan dengan sengaja membuat keterangan yang berulang-ulang, serta rumitnya fakta-fakta hukum yang disajikan dengan uraian yang berulang-ulang dan berbelit-belit merupakan suatu kesengajaan untuk membuat orang yang membacanya menjadi jenuh dan sulit memahami, tujuannya adalah untuk membentuk opini bahwa Pemohon Kasasi memang telah benar-benar bersalah, tanpa perlu lagi mendalami fakta-fakta hukum yang diuraikan. Teknik seperti ini telah sering terjadi di dalam persidangan “buatan” untuk menjerat orang yang sudah ditargetkan ;
5. Tentang kemungkinan teknik penjeratan seperti di atas terjadi telah diingatkan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Pembuktian”, halaman 13 sebagai berikut :
“Biar pun ada seratus Saksi yang memberatkan si Terdakwa, namun bukanlah suatu hal yang tak mungkin bahwa Saksi-saksi itu orang bayaran untuk menjerumuskan Terdakwa dalam kesengsaraan. Dalam praktek Pengadilan dikenal adanya perkara-perkara “buatan” yang dilancarkan oleh sesuatu pihak untuk memenjarakan seorang yang tidak disukainya” ;
6. Ketika pemeriksaan Saksi, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim agar dihadirkan juga Saksi-saksi penting yang sangat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tetapi Majelis Hakim, secara tidak adil,



tidak mengindahkan permohonan tersebut. Saksi-saksi penting yang Pemohon Kasasi minta diajukan adalah : Serda Hendra yang bertugas sebagai notulen setiap ada rapat di kantor Batalyon. Prada Turnip, ajudan Dan Yon ditempatkan di rumah Dan Yon. Setiap anggota pasukan yang akan menemui Pemohon Kasasi harus terlebih dahulu melalui Prada Turnip ;

7. Fakta-fakta hukum yang dibuat *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Pertama, dan yang dikuatkan Pengadilan Tingkat Banding) tersebut mengandung ketidak-absahan karena merupakan :

- Hasil kesaksian de auditu ;
- Opini atau pendapat ;
- Kesimpulan. Saksi tidak boleh membuat kesimpulan, karena kesimpulan merupakan wewenang Hakim ;

8. Undang-undang mengatur tentang kesaksian dalam Pasal 189 ayat (5). KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), berbunyi : baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan Saksi ;

9. Kesaksian De Audit, artinya kesaksian dari pendengaran, yaitu suatu kesaksian di mana Saksi itu menerangkan bahwa ia mendengar dari orang lain tentang sesuatu. "Kesaksian de auditu tidak ada harganya sama sekali" (Prof. R. Subekti, S.H., "Hukum Pembuktian", halaman 45) ;

10. Contoh-contoh keterangan Saksi-saksi yang dikutip sebagai fakta-fakta hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan dikuatkan oleh *Judex Facti* yang tidak ada harganya sama sekali sebagai alat bukti, diuraikan sebagai berikut :

a. Kesaksian-kesaksian de auditu :

- Pos Satgas di Maluku ada 24 Pos, tiap-tiap Pos ada Komandannya dari Perwira maupun Bintara Senior, mereka juga tidak mendapatkan uang Kodat, namun setiap Danpos menandatangani kwitansi penerimaan karena perintah dari Terdakwa, dan Saksi mengikuti perintah tersebut (Saksi-1) ;
- Keterangan Saksi-19, butir 5 dan 6 :

5. Pada tanggal 26 Juni 2010, Yonif 133/YS di bawah pimpinan Terdakwa berangkat tugas Pam Rawan Maluku, saat itu Saksi tidak ikut berangkat dan yang tinggal di Batalyon sekitar 1 Kompi dipimpin seorang Perwira (Ka Korum) Kapten Inf Irsyad ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sekitar bulan September 2010, Saksi dan istri Saksi mengajukan pinjaman uang ke BRI melalui Juru Bayar Korum Sertu Indra Desveri, sebelum menerima uang pinjaman, Ka Korum Kapten Inf Irsyad menyampaikan bahwa sesuai perintah Terdakwa setelah dana cair dipotong Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk itu setelah dana pinjaman cair Saksi langsung memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Ka Korum. (catatan : Terdakwa pada saat itu di Ambon) ;

b. Kesaksian berupa opini atau pendapat :

- Akibat dari perbuatan Terdakwa menurunkan moral anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya karena tidak menjalankan fungsi administrasi yang sebenarnya dan anggota serta Staf merasa tertekan (Saksi-2) ;
- Ada kebijakan Terdakwa tidak sesuai dengan aturan sehingga membuat resah seluruh personil Yonif 133/YS yaitu setiap anggota yang meminjam uang di Bank BRI dimintai uang oleh Terdakwa (Saksi-3) ;

c. Kesaksian berupa kesimpulan :

- Penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa yang Saksi ketahui yaitu :
 - Dana bantuan gempa pada bulan September 2009 dari BNPB Sumbar untuk anggota Yonif 133/YS setiap orang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yaitu berupa uang Saku, yang diterima 3 (tiga) tahap, dalam 1 (satu) minggu per orang diberi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diterima Terdakwa dari BNPB Sumbar sebesar Rp1.000.000,00 (Saksi-27, butir 2) ;

d. Kesaksian berupa dialog, bagaimana bisa mungkin terjadi di persidangan ada dialog. Pemohon Kasasi ada di persidangan. Apakah Saksi langsung berdialog ? (keterangan Saksi-31) sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juli 2011, sekira pukul 09.00 WIT, Saksi dipanggil oleh Dansatgas (Terdakwa) melalui HT dan diperintahkan untuk menghadap di Kotis Dansatgas, sesampainya di Kotis Terdakwa membahas masalah Sertu Danil Ginting yang tertangkap dengan Sdri. Adelina Br Siregar (istri Kopda Simanjuntak

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Marinir Lanal IX/Along Ambon) oleh anggota Intel Lanal IX/Along Ambon pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2011, sekira pukul 21.30 WIT di rumah mama Sofi di belakang Kotis selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi :

Terdakwa : Kenapa hal tersebut bisa terjadi ? ;

Saksi : Saya tidak tau DAN ;

Terdakwa : Mengapa tidak kamu awasi ;

Saksi : Siap salah, karena kalau Saya pulang dari Kodam XVI/PTM, Saya langsung istirahat tidur ;

Terdakwa : Ok, kalau begitu Saya akan koordinasi dengan Dan Lanal kemudian Saksi disuruh kembali ke Kantor Staf 2/Ops ;

- Kesaksian yang tidak berarti sebagai alat bukti inilah yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta-fakta hukum dan menyatakan dakwaan Oditur Militer telah terbukti dengan nyata. Pertimbangan hukum dan putusan ini dikuatkan oleh *Judex Facti* ;
- Sesungguhnya tidak terbukti dakwaan pertama sampai dengan dakwaan ketiga. *Judex Facti* memaksakan pembuktian dengan pertimbangan hukum yang kurang cukup, dan telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;

E. TENTANG KEBERATAN-KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN JUDEX FACTI (PENGADILAN TINGKAT BANDING) :

1. *Judex Facti*, sebelum membuat pertimbangan dan putusan, terlebih dahulu menguraikan kembali dakwaan, tuntutan, dan putusan Pengadilan tingkat Pertama, kemudian membuat pertimbangan sendiri. Dan juga mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana pernyataan sebagai berikut (Putusan Nomor : PUT/01-K/PMU/BDG/AD/II/2013, Halaman 23, alinea keempat) :

"Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 08-K/AD/VIII/2012, tanggal 24 Oktober 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding" ;

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013



2. Oleh karena *Judex Facti* juga membuat pertimbangan sendiri maka terlebih dahulu Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut ;

3. Uraian *Judex Facti* tentang pertimbangan hukumnya sebagai berikut (Putusan Nomor : PUT/01-K/PMU/BDG/AD/II/2013, halaman 17 sampai dengan 21) :

Menimbang :

Bahwa sebelum mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi pasal yang didakwakan sebagai berikut :

4. Tentang Dakwaan Pertama :

Dakwaan Pertama : Pasal 149 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, "Militer, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menyuruh menjual (catatan : versi Oditur), menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai, atau menyimpan, ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer" :

a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Terdakwa telah dengan semauanya menjual barang yang termasuk pakaian atau perlengkapan militer yang diberikan oleh Negara kepadanya, karena kapasitas Terdakwa selaku Dan Yonif 133/YS. Perlengkapan militer tersebut adalah untuk anggota Yonif 133/YS yang seharusnya diteruskan/diberikan sesuai peruntukannya yaitu untuk prajurit anggota Yonif 133/YS, namun ternyata Terdakwa dengan semauanya dan dengan kekuasaannya yang dimilikinya telah menjual perlengkapan militer tersebut kepada para prajurit anggotanya melalui Dansiwa Sertu Irwanto (Saksi-20) dan diketahui oleh Pasiops Lettu Inf David Nur Hardiansyah (Saksi-26) ;

b. Bahwa perlengkapan militer yang dijual oleh Terdakwa melalui perintah kepada Saksi-20 selama bulan November 2011 sampai dengan Januari 2012 yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakaian PDL 146 stel kepada 73 orang Baja dan Taja @ 2 stel a' Rp250.000,- sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Sepatu PDL 73 psang kepada 73 orang Baja dan Taja a' Rp250.000,- sebesar Rp18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Sepatu PDL 73 pasang kepada 73 orang Baja dan Taja a' Rp300.000,- sebesar Rp21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Di bulan Januari 2012 Pakaian PDL 72 stel kepada 24 orang Taja a' Rp250.000,- sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) ;
 - Sepatu PDL 24 pasang kepada 24 orang Taja a' Rp300.000,- sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- c. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa mendapat ijin tertulis dari perwira yang berhak, sementara Terdakwa memperoleh perlengkapan militer tersebut berjenjang secara khirarkis. Terdakwa harus memperoleh ijin dari Danrem atau Pangdam dalam hal itu Danrem 032/Wrb atau Pangdam I/BB selaku atasannya yang berhak memberikan ijin tersebut ;
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Kaporlap Yonif 133/YS yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti dilakukan dengan sengaja dan kesadaran serta pengetahuan bahwa perbuatan menjual Kaporlap Yonif 133/YS adalah bukan wewenang Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam Pasal 149 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
5. Uraian-uraian keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan *Judex Facti* atas dakwaan kesatu ini sebagai berikut :
- 5.1. Dakwaan Oditur pasal 149 KUHPM sebagaimana dikutip di atas ada kata-kata menyuruh menjual (vide halaman 16 di atas, Dakwaan Pertama). Di dalam tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah terbukti menyuruh menjual ;
- 5.2. Namun *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual (vide butir "d" di atas) ;
- 5.3. Secara hukum sangat berbeda perbuatan menyuruh menjual dengan menjual. Penerapan hukum untuk kedua hal tersebut tidak sama ;

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.4. *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama) telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan ;
6. Untuk membuktikan Pemohon Kasasi telah terbukti menjual, *Judex Facti* mengutip Keterangan Saksi (BAP) dalam butir "b" hal 17 sebagai berikut :
- "Bahwa perlengkapan militer yang dijual oleh Terdakwa melalui perintah kepada Saksi-20 selama November 2011 sampai dengan Januari 2012 yaitu berupa :";
7. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Jual (Menjual) adalah menukar sesuatu dengan uang. Penjual berhubungan langsung dengan pembeli. Ada penyerahan barang dari penjual dan ada penyerahan uang dari pembeli. Kesepakatan terjadi antara Penjual dan Pembeli ;
8. Pemohon Kasasi dalam perkara ini tidak pernah melakukan penjualan dan bertemu dengan pembeli. Yang melakukan penjualan dan memegang uangnya adalah Saksi-20. Uang hasil penjualan tersebut dipakai untuk kepentingan Satuan, yaitu untuk dana team dragonboat ke Malaysia, membeli mobil Toyota Minibus dan Suzuki Jimmy (yang dijadikan sebagai barang bukti) untuk mengantar anak-anak yang masih Taman Kanak-kanak, untuk kepentingan ibu-ibu Persit, dll. ;
9. Tentang Kaporlap yang dijual, Pemohon Kasasi menerangkan sebagai berikut : Kaporlap telah dibagikan kepada seluruh anggota. Kemudian dari Komandan Perbekalan (Danbekang) Letkol Cba Sentot memberi barang berupa Kaporlap, sambil menyampaikan bahwa itu cuci gudang, dan diambil oleh Serda Irwanto, dan Lettu Inf Darius, dilaporkan kepada Wadan (Wakil Komandan). Kemudian Kasipers Korem 032 WBR, Letkol Sigit menyampaikan atas petunjuk Danrem 032 Wbr, tidak ada dukungan dana kepada team Daragon Boat yang akan berangkat ke Malaysia untuk mengikuti pertandingan antar negara. Padahal team dragon-boat tersebut telah dipersiapkan dan dilatih selama ini. Rapat staf dilakukan dan disepakati sisa Kaporlap tersebut digantikan kepada anggota Taja (Bintara Remaja) baru yang belum menerima perlengkapan, uang hasil penggantian tsb akan digunakan untuk membiayai Team Dragon (lomba perahu dayung) antar negara. Dan sisanya untuk mendukung kegiatan satuan yaitu mengadakan kendaraan anak-anak TK dan Ibu-ibu Persit (Toyota Minibus, masih digunakan satuan sampai sekarang), mengadakan kendaraan patroli provost yaitu mobil Jeep Suzuki warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru tua sesuai BPKB. Uang hasil penggantian Kaporlap tersebut tidak pernah dipegang Pemohon Kasasi. Saksi-20 sebagai Bendahara Satuan yang memegangnya. Tentang hal ini telah dilaporkan kepada Danrem 032/Wbr ;

10. Bunyi Pasal 149 KUHPM yang didakwakan (dikutip dari buku Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, oleh Letkol Pol. Syamsudin S.H., halaman 50) adalah sebagai berikut :

“Anggota Tentara yang termasuk ke dalam angkatan perang, yang telah disiapkan untuk perang, baik tidak dengan seijin tertulis yang diberikan oleh atas nama perwira yang berkuasa untuk itu, menjual, menukarkan, memberikan sebagai hadiah, untuk digadaikan, untuk dipakai atau untuk disimpan, maupun menghilangkan sesuatu barang, yang diterima oleh negara kepadanya, sambil mengetahui bahwa barang itu termasuk dalam pakaian atau perlengkapan tentara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun” ;

Catatan : - Kata menyuruh menjual tidak ada dalam undang-undang.

- Sengaja Oditur mengutip salah, karena tidak dapat membuktikan Terdakwa menjual ;

Unsur-unsurnya adalah :

Kesatu : Angkatan perang (Militer) ;

Kedua : yang telah disiapkan untuk perang, baik tidak dengan seijin tertulis yang diberikan oleh atas nama perwira yang berkuasa untuk itu ;

Ketiga : menjual, menukarkan, memberikan sebagai hadiah, untuk digadaikan, untuk dipakai atau untuk disimpan, maupun menghilangkan sesuatu barang, yang diterima oleh negara kepadanya ;

Keempat : sambil mengetahui bahwa barang itu termasuk dalam pakaian atau perlengkapan tentara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun ;

11. Unsur kedua yaitu yang telah disiapkan untuk perang, tidak terbukti.

Negara Indonesia saat ini bukan dalam keadaan perang (menghadapi musuh/pasukan bersenjata dari negara lain), tetapi dalam keadaan damai. Jika berada dalam keadaan perang, harus ada ketetapan Presiden menyatakan “Keadaan dalam Perang” terhadap suatu negara lain ;

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Unsur kedua dan ketiga Pasal 149 KUHPM yang didakwakan tidak terbukti, sehingga dakwaan harus ditolak dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan ;
13. Pemohon Kasasi sependapat dengan salah satu anggota Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang membuat dissenting opinion, yang menyatakan Dakwaan Kesatu tidak terbukti (Putusan No. : 08-K/PMT-IVAD/III/2012, Halaman 125-126) ;
14. Pertimbangan *Judex Facti* Tentang Dakwaan Kedua :
- Dakwaan Kedua : Pasal 368 KUHP “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” ;
- a. Bahwa inti dari perbuatan dalam perkara ini adalah “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” dalam hal ini kapasitas Terdakwa sebagai Komandan Yonif 133/YS telah melakukan perbuatan ;
- Pada bulan Oktober 2010, Terdakwa memerintahkan Saksi-6 (Kapten Inf Irsyad) Pasi Pers agar bagi setiap prajurit yang akan mengajukan peminjaman ke BRI Harus memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipotong setelah uang pinjaman cair dari BRI antara lain atas nama Saksi-10 (Serda Marthin Tambunan), Saksi 34 (Serka Wilfikir), Saksi-35 (Prada Yulianto) dkk, termasuk uang dari prajurit yang akan menikah dan pindah Satuan ;
 - Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 09.00 WIT, Saksi 31 (Sertu Hotman Adi Saputra Purba) dipanggil Terdakwa selaku Dansatgas melalui HT dan diperintahkan untuk menghadap di Kotis Dansatgas. Terdakwa membahas tentang Saksi-11 (Sertu Danil Ginting) yang tertangkap melakukan asusila dengan Sdri. Adelina Br. Siregar (istri Kopda Simanjuntak anggota Marinir Lanal IX/Along) oleh Intel Lanal IX/Along Ambon) ;
 - Terdakwa memerintahkan Saksi-31 agar membayar uang biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kalau tidak bayar akan dipecat dari Tentara, Terdakwa berbicara dengan nada keras/membentak kemudian Saksi-31 membela diri : "Ijin Dan, Saya hanya memperkenalkan saja, kenapa ikut juga membayar" dan Terdakwa menjawab : "Kamu sumber masalah karena kamu memperkenalkan mereka maka kamu harus bertanggung jawab, kalau tidak kamu yang mengurus masalah mereka" ;

- Pada tanggal 6 September 2011, Saksi-15 (Prada Agus Saut Manurung), Saksi-32 (Prada Abdul Halim) dan Prada Rudi Candra, ditahan dalam sel Yonif 133/YS. Kemudian pada tanggal 24 September 2011, sekitar pukul 22.00 WIB, dipanggil dan dibawa petugas Jaga Serda Noprioyandi ke belakang rumah dinas Terdakwa yang sudah ditunggu Saksi-3 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) lalu menyampaikan pengarahannya atas perintah Terdakwa tentang kasus di Bali sudah dilaporkan di Pomdam IX/Udayana Bali, agar tidak dilanjutkan sudah diatasi dengan mendahului menggunakan uang Terdakwa dan diminta uang penggantinya masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) supaya diberikan cuti purna tugas Satgas Pam Rahwan Maluku yang pada saat itu juga Terdakwa sambil mengatakan : "Kalau tidak membayar tidak apa, tetapi kalian tetap di dalam sel tahanan dan tidak dapat cuti" ;
 - Saksi-30 (Prada Abdul Halim) merasa takut dan tertekan meminta ijin kepada Terdakwa dan Saksi-3 (Kapt Inf Loka Jaya Sembada) pergi ke Asmil dan mengambil uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan atas kesepakatan bersama dengan perasaan tertekan/terpaksa diserahkan kepada Terdakwa dilihat Saksi-3 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada), Saksi-15 Prada Saut Manurung dan Prada Rudi Candra di rumah Terdakwa setelah itu baru diberikan ijin cuti sesuai tujuan masing-masing ;
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup Pasal 368 KUHP ;

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Tentang Pertimbangan *Judex Facti* terhadap dakwaan kedua ini, Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

15.1. Untuk mendukung pertimbangan-pertimbangannya yang menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti menguntungkan diri sendiri dan melakukan pemerasan, *Judex Facti* membuat bukti-bukti yaitu kejadian-kejadian yang terkait dengan :

- a. Uang anggota yang meminjam dana ke BRI ;
- b. Uang anggota yang mau pindah Satuan dan kawin ;
- c. Uang perdamaian anggota yang melakukan asusila/perzinahan ;
- d. Uang cuti anggota yang melakukan pelanggaran disiplin, mabok-mabok ;

15.2. Tentang fee anggota yang melakukan pinjaman ke BRI, Pemohon Kasasi menerangkan sebagai berikut :

- Ketika beberapa Anggota melakukan pinjaman ke BRI, Pemohon Kasasi tidak berada di Padang, tetapi sedang melaksanakan tugas pengamanan di Maluku. Oleh karena itu tidak pernah Pemohon Kasasi berhadapan langsung dan membicarakan dana-dana dengan anggota Kesatuan yang akan melakukan pinjaman. Dengan demikian tidak benar Pemohon Kasasi melakukan pemerasan terhadap anggota yang meminjam tersebut. Bagaimana mungkin dapat melakukan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan berjumpa saja tidak ada dengan yang bersangkutan untuk membicarakan pinjaman uang ke BRI. Pemerasan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menyangkut kekerasan yang dilakukan secara fisik. Dan untuk dapat melakukan kekerasan secara fisik atau ancaman kekerasan harus ada pertemuan kedua belah pihak, berhadapan, yang mengancam dan yang diancam (Terlampir beberapa pernyataan tidak ada pemotongan) ;
- Tentang kekerasan ini (Pasal 368), R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana : Serta komentar-komentarnya, halaman 98 menyatakan : “Melakukan kekerasan” artinya : menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 368 ini tidak terbukti, sehingga dakwaan Oditur Militer tidak terbukti dan pertimbangan hukum *Judex Facti* keliru, sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan ;
- Tentang perpindahan anggota ke Kesatuan lain bukan wewenang Pemohon Kasasi. Ada aturan tentang hal tersebut dan ditangani langsung oleh bagian personil. Demikian juga tentang pasukan yang akan diberangkatkan ke Maluku, itu merupakan wewenang Panglima Daerah (Pangdam) yang telah mengeluarkan Sprin siapa-siapa anggota pasukan yang akan berangkat. Daftar nama-nama dikoordinasikan mulai dari bawah, Danru, Danki, Danton, Pasi Pers, Pasi Administrasi. Pemohon Kasasi tidak berhubungan langsung dengan pengaturan personil tersebut. Pemohon Kasasi tidak pernah meminta imbalan uang jika ada pergantian-pergantian personil (Terlampir pernyataan tidak ada pungutan biaya dari Tamtama). Ada mekanisme tentang itu. Dan setiap pergantian anggota prajurit harus minta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan tertinggi. Apalagi anggota yang mau menikah, tidak ada dasarnya Komandan Batalyon meminta uang, Komandan Batalyon justru mengeluarkan uang untuk membeli kado. Itu pun bila ada undangan untuk Komandan Batalyon (Pemohon Kasasi). Keterangan Saksi-saksi yang dibuat tersebut sengaja didramatisasi agar tercipta imej (image) Pemohon Kasasi adalah makhluk yang sangat serakah, ego tinggi, tidak manusiawi, semua harus dijadikan uang. Inilah imej yang sedang dibangun dalam kesaksian-kesaksian yang dibuat oleh penyidik POM. Mungkin atas pesanan orang-orang tertentu ;
- Tentang uang perdamaian untuk tindakan asusila (perzinahan dengan istri seorang TNI Angkatan Laut) yang dilakukan oleh anggota Sertu Danil Ginting dan Sertu Hotman Adi Saputra Purba. Kedua anggota tersebut melakukan perzinahan dengan istri Kopda Simanjuntak Anggota Marinir (Angkatan Laut). Akibat perzinahan yang dilakukan dengan istri Angkatan Laut tersebut, timbul ketegangan antara dua pasukan yaitu TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut. Anggota yang berzinah tersebut tertangkap oleh Provosp Angkatan Laut.

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk meredakan ketegangan, Pemohon Kasasi memerintahkan Wadan (Wakil Komandan) untuk mencari penyelesaian, dan Pemohon Kasasi langsung berangkat menemui Komandan Angkatan Laut membicarakan kasus tersebut. Wadan menghubungi pihak Angkatan Laut (suami yang istrinya dizinahi), dan kemudian Wadan memberikan laporan bahwa Kopda Simanjuntak menuntut uang perdamaian sebesar Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah). (terlampir). Kemudian Pemohon Kasasi memerintahkan Wadan agar dapat menawar uang perdamaian tersebut. Akhirnya, Wadan melaporkan telah terjadi kesepakatan biaya perdamaian menjadi sebesar Rp100.000,00,- (seratus juta rupiah). Uang tersebut langsung diserahkan oleh dua orang pelaku perzinahan kepada Wadan dan Wadan bersama Pasi Intel, Pasi Ops, Danki, Provosp menemui pihak Angkatan Laut dan menyerahkan uang perdamaian tersebut di restoran. Pemohon Kasasi tidak ikut menyerahkan uang itu dan tidak pernah memegang uang yang dimaksud. Tetapi dalam perkara ini jadi Terdakwa (Pemohon Kasasi) yang justru dituduh melakukan pemerasan. Saksi-31 Sertu Hotman Adisaputra, tidak pernah bersaksi di persidangan. Dia yang pertama melakukan perzinahan (sesuai pemeriksaan di Provoost Angkatan Laut), kemudian “memperkenalkan” perempuan tersebut kepada Saksi-11 Sertu Danil Ginting, dan tertangkap ketika sedang melakukan perzinahan. Pemohon Kasasi tidak pernah berpikir mendapat uang dari hasil perzinahan. Pemohon Kasasi sebagai Komandan Batalyon harus cepat mengambil kebijakan dan keputusan cepat agar tidak terjadi bentrokan diantara 2 (dua) pasukan, Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Permasalahan perzinahan dengan istri orang akan menimbulkan amarah besar dan dendam kesumat bagi suami yang istrinya dizinahi, dan solidaritas korps Angkatan Laut telah bersiap untuk “membela” kawannya ;

- Tentang penyelesaian pembayaran ini Saksi-11, Daniel Ginting (Pelaku Perzinahan) menerangkan sebagai berikut (Putusan Pengadilan Tingkat I halaman 26, butir 3,4,5) :



3. Lebih kurang selama 5 hari terkumpul uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Sertu Hotman Adi Saputra Purba mengatur jadwal dengan pihak keluarga Sdri. Adelina Br Siregar dan sepakat untuk bertemu di Rumah Makan Daerah Paso, lalu Saksi dikeluarkan dari Sel Tahanan Kotis, Saksi dan Sertu Hotman berangkat ke Rumah Makan Daerah Paso didampingi oleh Wadanyonif 133/YS, Pasi Ops Yonif 133/YS dan Sertu Sihalo ;
4. Setelah sampai di rumah makan pihak keluarga Adelina Br Siregar sudah menunggu, lalu Sertu Hotman Adi Saputra Purba masuk ke dalam kamar di rumah makan tersebut bersama suami Adelina Br Siregar untuk menyerahkan uang dan menandatangani surat perdamaian dan tidak lama kemudian ke luar lalu kami semua saling bersalam-salaman sebagai bentuk perdamaian kami ;
5. Saksi dan Sertu Hotman Adi Saputra Purba pernah dipanggil oleh Pemohon Kasasi tentang penyelesaian masalah asusila yang Saksi lakukan pada saat itu Pemohon Kasasi mengatakan agar diselesaikan dengan baik-baik dan memerintahkan Saksi untuk koordinasi dengan pihak keluarga Adelina Br Siregar ;
 - Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, menutup mata terhadap kejadian yang sesungguhnya dan tidak mau mempertimbangkan bukti-bukti berupa keterangan Saksi dengan jujur, dan teliti. Hal ini menimbulkan ketidakadilan ;
 - Sesuai dengan keterangan tersebut di atas, jelas bahwa Pemohon Kasasi tidak benar melakukan kekerasan untuk menguntungkan diri sendiri. Seandainya Pemohon Kasasi tidak menginstruksikan Wadan untuk menyelesaikan persoalan, maka kemungkinan besar akan terjadi "perang" atau baku tembak antara pasukan TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut di tempat tersebut ;
 - Tentang uang cuti tidak benar Pemohon Kasasi meminta uang sebab sesuai prosedur masa tahanan telah selesai selama 2 (dua) minggu sehingga secara otomatis tahanan harus dikeluarkan tidak benar bahwa setelah uang diberikan baru



tahanan dikeluarkan. Melakukan penahanan terhadap anggota yang melanggar disiplin ada aturannya, bukan sesuka Dan Yon (Pemohon Kasasi). Masalah cuti adalah hak setiap prajurit, dan diurus oleh bagian personil dan administrasi ;

- Hukuman terhadap pelanggaran disiplin militer diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997, jenis hukuman disiplin berupa :
 - a. Teguran ;
 - b. Penahanan ringan paling lama 14 hari (2 minggu) ;
 - c. Penahanan berat paling lama 21 hari (3 minggu) ;
- Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa *Judex Facti* membuat pertimbangan hukum yang tidak adil dan tidak cukup mempertimbangkan alat-alat bukti berupa keterangan-keterangan Saksi Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang dakwaan kedua ini tidak benar. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan ;

16. Tentang Pertimbangan Hukum *Judex Facti* atas Dakwaan Ketiga :

Dakwaan Ketiga : Pasal 372 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

- a. Bahwa inti dari perbuatan dalam perkara ini adalah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dalam hal ini kapasitas Pemohon Kasasi sebagai Komandan Yonif 133/YS telah melakukan perbuatan :

- Terdakwa pada saat menerima uang lelah prajurit Yonif 133/YS dari Saksi-23 (Mayor CKU Edy Irianto) yang terakhir pada tanggal 31 Oktober 2009, setelah menyerahkan pertanggung jawaban daftar personil yang menerima uang lelah prajurit dimuat peruntukan/kegunaannya yaitu untuk uang saku, makan, profilaksis dan uang beras yang dibubuhi tanda tangan setiap prajurit yang berhak menerima. Akan tetapi hanya diberikan setiap prajurit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga kali atau sebesar RpRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Saksi-20 (Sertu Irwanto), Saksi-30 (Serd Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagio) dan Saksi-22 (Serka Wilfika), dkk melalui Saksi-26 (Lettu Inf David Nurdiansyah) selaku Pasi Ops atas perintah Terdakwa, sehingga sisa uang lelah prajurit Yonif 133/YS lebih kurang Rp355.350.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

- Terdakwa juga menimbun bantuan logistik dari Pemda Kota Padang yang diambil Saksi-27 (Lettu Inf Pinda Maringan Simanjuntak) dari PT. Semen Padang bulan Oktober 2009 berupa : Aqua, roti, biskuit, di Mako Yonif 133/YS, tidak dibagikan kepada anggota, tetapi dijual kepada anggota saat di atas Kapal Laut KRI yang mengangkut pasukan berangkat tugas Satgas Pam Rahwan Maluku pada bulan Juli 2010, untuk setiap Pos (22 Pos) wajib membeli aqua gelas sebanyak 40 dos seharga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per dos dan roti biskuit sebanyak 20 bungkus seharga Rp20.000,- ;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah membagikan dana Ransu D/F Triwulan-I sampai dengan Triwulan-IV tahun 2010 dan Triwulan-I sampai dengan Triwulan-IV tahun 2011 yang telah diterima Terdakwa dari Saksi-20 Sertu Irwanto selaku Dansiwa yang diambil dari Pekas Korem 032/Wbr sebesar Rp146.426.000,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada anggota Yonif 133/YS yang melaksanakan dinas jaga dengan alasan digunakan untuk mendukung tugas Satuan ;
- Bahwa selama tahun 2010 sampai dengan 2011, Terdakwa telah menggunakan uang Koperasi Satuan sebesar Rp34.194.950,- (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan memerintahkan Saksi-4 (Kapten Inf Andi Andriyanto WIBowo) selaku Kaprim dan Saksi-6 (Sertu Rusman) selaku Komurben Koperasi Yonif 133/YS mengeluarkan uang untuk keperluan Kodan dan pribadi ;
- Terdakwa memerintahkan Saksi-28 (Praka Andi Yono) untuk menjual sisa BBM Ranmor Yonif 133/YS dari Bekang bulan Maret 2011 sampai dengan Januari 2012 tanpa sepengetahuan Pasilog Saksi-2 (Lettu Inf Darius Bangun kemudian Saksi-17 meminta tolong kepada Serma Sunarto yang berdinan di SPBT Lapai untuk

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual seluruhnya sisa BBM terkumpul seharga Rp58.508.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah) ;

- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas setelah mengkaji, memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Nomor 08-K/AD/VIII/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tersebut selaku Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama selaku Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar berdasarkan segala hal yang diperoleh di persidangan. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut haruslah dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ;

17. Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pemohon Kasasi kemukakan sebagai berikut :

- 17.1. Untuk membuktikan dakwaan tersebut *Judex Facti* mengajukan kesaksian-kesaksian yang menyangkut :

- a. Uang lelah prajurit ;
- b. Bantuan Logistik PT. Semen Padang ;
- c. Dana Ransum D/F ;
- d. Uang Koperasi ;

- 17.2. Tentang uang lelah prajurit, ketika gempa terjadi Pemohon Kasasi berada di lokasi gempa untuk membantu para korban gempa. Uang bantuan sebagai uang lelah untuk anggota diserahkan di kantor dan diterima oleh staf, kemudian uang tersebut dibagikan di lapangan kepada anggota oleh Wadan bersama Pasiops, Danki, dan Danpok karena posisi Pemohon Kasasi sedang berada di lokasi evakuasi untuk menolong korban yang bernama Sari dan kawannya, yang berhasil diselamatkan setelah tertimbun selama kurang lebih 30 jam dan 42 jam ;

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi-23 (Mayor CKU, Edi Irianto) sebagai Perwira Kas (Pa Pekas) yang memegang/menyimpan dana, menerangkan di bagian terakhir butir 16 alinea 3 di atas menerangkan :

“....., sehingga sisa uang lelah prajurit Yonif 133/YS lebih kurang Rp355.350.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi” ;

- Kesaksian tersebut di atas berupa kesimpulan Saksi, dan tidak sah dijadikan sebagai suatu alat bukti. Selain itu tidak ada bukti kwitansi atas penyerahan uang tersebut kepada Pemohon Kasasi. Namun keterangan Saksi seperti ini dianggap sah/valid oleh *Judex Facti*. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;

17.3. Masalah bantuan logistik, tidak pernah ada bantuan dari PT. Semen Padang tetapi bantuan logistik yang diterima adalah dari Pemda dan Rekanan Batalyon bernama Pak Tan. Bantuan tersebut sudah dibagikan kepada anggota melalui Persit dan staf logistik ke Kompi-kompi berupa susu, pakaian dalam, pembalut, roti, dan biskuit ;

- Keterangan Saksi atas bantuan logistik ini diterangkan oleh Saksi-27 Lettu Inf. Pinda Maringan Simanjuntak sebagai berikut :

“Terdakwa juga menimbun bantuan logistik dari Pemda Kota Padang yang diambil Saksi-27 (Lettu Inf Pinda Maringan Simanjuntak) dari PT. Semen Padang bulan Oktober 2009 berupa : Aqua, roti, biskuit, di Mako Yonif 133/YS, tidak dibagikan kepada anggota,.....” (Keterangan Saksi ini dikutip Majelis sesuai dengan putusan hal 47, butir 2, alinea kedua) ;

- Saksi-27 Jabatannya adalah Danton (Komandan Pleton), tidak mengurus masalah logistik. Masalah logistik menyangkut makanan dan perlengkapan diurus oleh Pasi Log (Perwira Seksi Logistik) ;
- Untuk memahami lebih lanjut keterangan Saksi-27 (halaman 47 putusan Pengadilan Tingkat Pertama) Saksi menerangkan mulai butir 2 yang didahului dengan (kesimpulan Saksi) : Penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa yang Saksi ketahui yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Semen Padang memberi bantuan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) dos Aqua gelas dan bantuan tersebut tidak dibagikan Terdakwa melainkan dijual kepada anggota dengan cara wajib beli dengan harga per dosnya sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) ;
- Kesimpulan seorang Saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sehingga keterangan Saksi tersebut di atas tidak berarti sebagai bukti ;

17.4. Tentang Dana Ransum D/F ;

Ransum D/F digunakan untuk mendukung kepentingan Satuan secara operasional. Sesuai aturan yang berlaku di Batalyon (sebagaimana dikatakan pejabat Dan Yon 133/YS sebelumnya, bahwa Ransum D/F dikelola oleh Staf-4 yaitu bagian Logistik, yang dipegang oleh Serda Irwanto (Saksi-20). Cara pengelolaannya di bawah Wadan (Wakil Komandan) ;

Adalah suatu kebohongan jika dikatakan Pemohon Kasasi tidak pernah membagikan dana Ransum D/L dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV ;

Sesuai dengan perincian yang dibuat dalam kesaksian Saksi-20 (halaman 35 putusan Pengadilan Tingkat Pertama), jelas terlihat bahwa dana ransum itu sebesar Rp146.426.000,- dipegang oleh Saksi-20 (Sertu Irwanto), sesuai dengan jabatannya sebagai Dansiwat. Perincian tersebut diambil dari catatan Pembukuan Uang Keluar dan Uang Masuk. Tapi pembukuan uang keluar dan uang masuk tersebut dinyatakan hilang oleh Saksi-20. Hilangnya buku ini mengakibatkan tidak dapat lagi dibuktikan bagaimana sebetulnya uang masuk dan uang keluar dikelola, sehingga hanya keterangan Saksi-20 lah dianggap sebagai “kebenaran satu-satunya”. Tetapi dia pun tidak dapat membuktikan dengan kwitansi bahwa uang sebesar Rp146.426.000,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu tersebut) diserahkan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi). Sangat janggal ada penyerahan uang Rp146.426.000,00 tanpa kwitansi ;

Oleh karena tugas Saksi-20 ini memegang kas/uang, secara diam-diam sering meminjamkan uang tersebut kepada anggota yang butuh uang, dan dikenakan bunga 20 %. Ketika Pemohon Kasasi mengetahui dikenakan bunga (tanpa seijin Pemohon Kasasi),

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi memerintahkan agar uang berupa hasil bunga tersebut dikembalikan, dan tak boleh lagi memberikan pinjaman. Tetapi di dalam kesaksiannya fakta-fakta dibalikkan, jadi Pemohon Kasasi yang dituduh memerintahkan agar pinjaman berbunga ;

17.5. Tentang Dana Koperasi ;

- Pada saat-saat ada keperluan mendesak, memang Pemohon Kasasi meminjam-pakai uang dari koperasi. Misalnya ketika malam-malam datang Lettu Inf. P. Simanjorang, yang akan pindah Satuan, yang bersangkutan mengatakan agar dapat tetap pada posisi semula, kalau bisa diurus supaya tidak pindah. Tetapi Pemohon Kasasi mengatakan bahwa masalah perpindahan bukan wewenang Pemohon Kasasi. Karena kelihatan Lettu P. Simanjorang sangat sedih dan berat hati, Pemohon Kasasi merasa terharu, dan meminjam uang dari koperasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Lettu P. Simanjorang sebagai kado perpisahan dari Pemohon Kasasi. Besok paginya, Pemohon Kasasi mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa seharusnya, kesaksian ini dikonfrontir dengan catatan pembukuan koperasi apakah ada kekurangan atau kehilangan uang dari kas. Laporan terakhir dari Kapten Inf. Andi Adriyanto Wibowo (Saksi-4) Jabatan Kepala Koperasi Primer, tidak ada terjadi kekurangan dana di koperasi, posisi terakhir tanggal 13-3-2011, pukul 11.02 WIB adalah : uang kontan Rp40.478.055,00, uang usipa nyata Rp42.265.744,00, uang waserda nyata Rp12.214.281,00, uang usipa beredar Rp15.430.000,0 sisa dana lapangan golf Rp18.000.000,00 ;
- Meminjam uang dan mengembalikannya bukanlah suatu perbuatan menggelapkan milik orang lain ;
- Tentang dana abadi yang dipinjam sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah untuk keperluan ULP (uang lauk pauk) pasukan yang berangkat ke Ambon, sebanyak 488 orang. Dana pinjaman tersebut telah dikembalikan setelah pulang tugas dari Ambon. Mengapa dana tersebut perlu dipinjam adalah untuk berjaga-jaga saat masa peralihan/pergantian pasukan antara yang baru datang dengan yang sudah selesai tugas. Pada dasarnya tidak selalu dapat

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung, ketika turun dari kapal, terjadi serah terima administrasi dan keuangan. Ketika terjadi peralihan/pergantian pasukan, kadang membutuhkan waktu 1-3 hari. Selama menunggu 1-3 hari ini pasukan (488 orang) harus makan, kalau tidak ada persiapan dana, maka uang makan pasukan sama sekali tidak ada karena belum disuplai sebelum administrasi serah terima pasukan selesai. Pemohon Kasasi melakukan pinjaman Rp100.000.000,- dengan tanggung jawab resiko pribadi adalah karena rasa tanggung jawab yang besar terhadap pasukan. Sebagai pimpinan Satgas, Pemohon Kasasi harus memikirkan dan menyiapkan logistik pasukan, makan, minum dll. Selama masih di kapal, perjalanan dari Padang ke Ambon, masalah makan tidak menjadi persoalan, karena disiapkan di kapal. Tetapi setelah sampai di Ambon dan turun dari kapal, tentang makan dan lain-lain kebutuhan pasukan beralih menjadi tanggung jawab Komandan Satgas (Pemohon Kasasi). Jika tidak ada persiapan dana untuk jaga-jaga, bagaimana memberikan makan pasukan ? Pada saat turun dari kapal tidak bisa langsung otomatis terjadi peralihan pasukan dengan segala administrasinya. Bisa memerlukan waktu satu sampai tiga hari. Selama peralihan administrasi belum resmi terjadi, maka dana tidak akan turun. Untuk itulah Pemohon Kasasi meminjam dana. Mengapa dana tersebut diserahkan kepada istri, karena selama dua hari Pemohon Kasasi sudah tidur di pelabuhan memeriksa pasukan yang akan diberangkatkan. Selain itu, uang sebesar Rp100.000.000,00 disimpan selama perjalanan 1 bulan di kapal memiliki resiko kemungkinan hilang. Sehingga lebih baik diserahkan dulu ke istri kemudian besok harinya dikirim ke rekening Pemohon Kasasi (dikawal provoost) agar setelah sampai di Ambon dapat dicairkan ;

- Begitulah sesungguhnya terjadi tentang pinjaman Rp100.000.000,00 dari dana abadi tersebut, tetapi dalam keterangan-keterangan Saksi (banyak Saksi menerangkan tentang dana ini, walaupun tidak terlibat langsung mengetahuinya/Saksi de auditu, tetapi sengaja dibuat banyak yang menerangkan agar efeknya terasa seolah-olah benar-



benar terjadi penggelapan). Bahwa Dana tersebut telah dikembalikan tidak ada dalam keterangan Saksi. Uang tersebut sudah dikembalikan dan tidak ada penggelapan dana ;

17.6. Tentang BBM ;

- Setiap Triwulan Batalyon 133/YS mendapat jatah BBM dan dimasukkan ke tangki (di dalam tanah) di Pom Bensin (SPBU) milik TNI. Jatah tersebut dipakai untuk kepentingan-kepentingan batalyon, untuk truk, mobil dinas, dan operasional kendaraan lainnya ;
- Setelah Triwulan I lewat, maka ada kemungkinan sisa BBM, yang belum terpakai. Dan sudah menjadi budaya di setiap Batalyon di seluruh Indonesia, sisa BBM tersebut diuangkan (tidak pernah dikembalikan ke Panglima Daerah) dan hasilnya dibuat untuk keperluan-keperluan operasional lainnya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan kegiatan yang ada seperti dana untuk Ibu-ibu Persit, kegiatan Idul fitri, Natal, mengadakan acara-acara hiburan, keramaian ulang tahun kemerdekaan, dll. Uang hasil sisa BBM tersebut dipegang oleh pemegang kas, tetap menjadi milik Batalyon. Pemohon Kasasi tidak pernah mengambil dan memiliki BBM, apalagi menggelapkannya. Pemohon Kasasi tidak memiliki tangki bensin milik sendiri ;
- Tentang penggunaan BBM ini dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun kepada Kodam, dan Kodam telah menerima pertanggungjawaban tersebut, dengan baik, tidak ada keberatan ;

18. Pasal 372 KUHP (Penggelapan) merupakan delik aduan. Siapa Saksi pelapor (yang dirugikan) dalam kasus ini, tidak jelas. Kalau negara yang dirugikan, perbuatan hukum yang terjadi adalah tindak pidana korupsi, bukan penggelapan. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu putusan banding harus dibatalkan ;


F. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG DIKUATKAN OLEH PENGADILAN TINGKAT BANDING ;

1. Pengadilan Tingkat Banding menguatkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Terutama mengenai pertimbangan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana, *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut :



Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama selaku Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar berdasarkan segala hal yang diperoleh di persidangan ;

2. Untuk menyatakan terbukti unsur-unsur tindak pidananya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama membuktikannya melalui fakta-fakta hukum, dimana fakta-fakta hukum ini diambil dari keterangan-keterangan Saksi ;
3. Pemohon Kasasi telah menerangkan di atas, banyak keterangan-keterangan Saksi yang tidak absah dalam perkara ini namun dibuat sebagai fakta-fakta hukum ;
4. Fakta-fakta hukum tidak sah jika diambil dari alat bukti yang tidak sah ;
5. Sebelum Pemohon Kasasi menguraikan kembali fakta-fakta hukum yang tidak sah tersebut, Pemohon Kasasi terlebih dahulu menggambarkan struktur organisasi militer yang terkait dengan posisi Pemohon Kasasi sebagai mantan Dan Yon ;



Dan Yon = Komandan Batalyon ;

Wadan = Wakil Komandan ;

Wadan sebagai koordinator Para Staf ;

(Staf-1 sampai dengan Staf-4) ;

Danki = Komandan Kompi ;

Dankiban = Komandan Kompi Bantuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Danton = Komandan Peleton ;
Danru = Komandan Regu ;
Dankima = Komandan Kompi Markas ;
Danru = Komandan Regu (mengurus perumahan, markas) ;
6. Sesuai dengan struktur tersebut maka setiap urusan telah tertentu siapa yang menanganinya sesuai tugas masing-masing :
- Dan Yon sebagai penentu akhir, menerima laporan dari Wadan ;
 - Wadan mengkoordinir seluruh Staf ;
 - Staf-1, bidang Intelijen ;
 - Staf-2, bidang Operasional, tugasnya :
 - mengerahkan personil untuk latihan ;
 - pengamanan ;
 - Staf-3, bidang Personil, tugasnya :
 - membuat surat perintah (sprint) ;
 - mengurus ijin-ijin personil ;
 - mengurus pindah Satuan ;
 - mengurus masalah cuti ;
 - mengurus anggota yang akan meminjam uang ke BRI ;
 - dan lain-lain yang bersifat administratif ;
 - kesejahteraan ;
 - Staf-4, bidang logistik, tugasnya
 - mengurus masalah logistik ;
 - Dansiwat (Komandan Seksi Perawatan) ;
 - memegang dana Satuan ;
7. Dengan mengetahui struktur dan tugas masing-masing, maka kita dapat menilai keterangan-keterangan Saksi, apakah Saksi tersebut memberikan keterangan sesuai bidangnya masing-masing, dan dapat dijadikan sebagai fakta hukum. Di dalam keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini, digambarkan seolah-olah Dan Yon (Pemohon Kasasi) melakukan semua hal secara langsung/one man show, menjual, membuat sprint, dll. ;
8. Dalam perkara ini ada 36 (tiga puluh enam) orang Saksi, 2 (dua) orang Saksi adalah orang luar (bukan militer), yaitu Saksi- 24 (Ruth Ika Kurniasari/Istri Pemohon Kasasi) dan Saksi-36, Syafri Maria MS (Pelatih Dayung, Dragonboat). Dari ketiga puluh empat Saksi dari TNI tersebut telah diuraikan jabatannya masing-masing ;

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon Kasasi akan menunjukkan beberapa contoh bahwa Saksi-saksi tidak berkompeten menerangkan peristiwa yang diuraikannya di dalam kesaksian sebagai berikut :

10. Saksi-1 : Loka Jaya Sembada, Pangkat/Nrp : Kapten Inf/11010032160177, Jabatan : Dankipan B (Komandan Kompi Senjata), tetapi di dalam kesaksiannya menerangkan urusan LOGISTIK yang bukan bidangnya, sebagai berikut :

Sebelum berangkat ke Ambon ada Kaporlap yang sudah dibagikan 4 (empat) stel ditarik kembali oleh Terdakwa yaitu Tali Perorangan, Pelindung Siku dan Pelindung Lutut dengan alasan barang tersebut disimpan di gudang Batalyon untuk kepentingan latihan Satuan ;

11. Saksi-16 : Taufik Hidayat, Pangkat/Nrp : Serda/21090005191188, Jabatan : Bamon Angkutan (Bintara Montir, Angkutan), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Nama-nama anggota yang dimintai uang oleh Terdakwa pada saat melakukan cuti operasi yaitu : a. Serda Mirzayana, b. Serda Leonardo Sianipar, c. Serda Iksan Walid, d. Serda Oswald Siahaan, e. Serda Deby Arisandi, f. Serda Andi Riyatno, g. Serda Andre Fadlan, h. Serda Yatif Riyandi, i. Serda Selamat Handoko, j. Serda Asbun Efendi Siregar, k. Serda Bayu Ikwanul Ramadhan, l. Serda Bambang Priyadi, m. Serda Sewerius Maduwu, n. Serda Irsal Murti ;

- Masalah cuti adalah urusan bagian Staf-3 (Pasi Pers), bagaimana Saksi-16 (Bagian Angkutan Mortir) mengetahui dan memastikan dalam kesaksian ini bahwa Pemohon Kasasi yang meminta uang. Apalagi uang yang diminta bukan kepada Saksi, tapi kepada orang lain ;

12. Masih banyak keterangan-keterangan Saksi seperti itu, kesaksiannya mewakili orang lain ;

13. Ada lagi kesaksian yang “bermain-main bahasa”, “memelintir” kata-kata sehingga seolah-olah Terdakwalah (Pemohon Kasasi) yang bersalah :

- Saksi beserta Tamtama baru lainnya dimintai uang masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Pasi Ops untuk balas jasa anggota yang tidak diberangkatkan lalu Saksi dan 22 (dua puluh dua) orang Tamtama Remaja lainnya memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). (Saksi-18, butir 4, halaman 32) ;

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Keterangan Saksi ini dengan memakai kata dimintai (merujuk kepada Terdakwa), tetapi kemudian memakai kata melalui ;
- Sebetulnya yang meminta adalah Pasi Ops, tetapi dengan tambahan kata-kata “melalui” membuat itu seolah-olah bukan atas kehendak Pasi Ops meminta uang tersebut ;
- Permainan kata-kata melalui ini dengan sengaja dipakai oleh Penyidik untuk mengaburkan makna yang sebenarnya ;
- Keterangan Saksi dengan Permainan kata-kata inilah yang dinyatakan oleh *Judex Facti* sebagai fakta-fakta hukum ;

14. Bahwa Saksi sengaja dibuat banyak (36 orang), dan memberikan kesaksian secara berulang atas suatu masalah untuk memberi efek “cuci otak” agar pembaca tidak lagi dapat kritis menganalisisnya. Cara seperti ini telah dipraktekkan oleh kaum komunis jaman dulu dengan menganut semboyan :

KESALAHAN YANG DIULANG-ULANG, AKAN MENJADIKAN KESALAHAN TERSEBUT SEPERTI SUATU KEBENARAN ;

15. Maksudnya adalah jika kita terus mengindoktrinasi orang dengan mengatakan terus menerus, berulang-ulang bahwa dia bodoh, maka akan tercipta anggapan bagi dirinya bahwa dia memang bodoh ;

16. Demikianlah yang diinginkan oleh keterangan-keterangan yang dibuat dalam kesaksian dalam perkara ini yaitu suatu siasat untuk mempengaruhi Majelis Hakim agar dapat langsung mengambil kesimpulan bahwa telah terbukti kesalahan Pemohon Kasasi ;

17. Pada kesempatan ini, Pemohon Kasasi memohon dengan hati yang terdalam, kiranya yang mulia Ketua Mahkamah Agung dan yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, mendalami, menganalisis semua keterangan Saksi-saksi tersebut. Keterangan Saksi-saksi tersebut bukan fakta-fakta hukum. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa menyatakan pembelaannya dengan cara menyangkal keterangan-keterangan para Saksi yang telah dikemukakan di persidangan secara jelas dan terang oleh para Saksi, karenanya tidak ada hal yang baru yang dapat membenarkan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
- Berdasarkan fakta-fakta persidangan (putusan Pengadilan Militer Utama *juncto* putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan), bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu :
Kesatu : Pasal 149 KUHP, Kedua : Pasal 365 KUHP dan Ketiga : Pasal 372 KUHP ;

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas kepangkatan Terdakwa seorang Letkol dengan jabatan sebagai Komandan Batalyon ;

Perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kehidupan disiplin prajurit di Kesatuan. Oleh karenanya sesuai Pasal 26 KUHPM, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas militer dengan tidak hormat ;

- Bahwa mengenai permohonan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya keberatan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, adalah tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi. Lagi pula *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **EDUART HENDRIK BUTAR-BUTAR, Letkol Inf NRP. 11930074480370** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 30 September 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 173 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)